

**PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
JAWA TIMUR TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA NEW
MABIMS DALAM PENETEPAN AWAL BULAN RAMADAN,
SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1443 H**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Anjaz Su'udi

C96218030



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Anjaz Su'udi
NIM : C96218030
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Ilmu Falak
Judul Skripsi : Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Implementasi Kriteria New Mabims Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Anjaz Su'udi
NIM. C96218030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Anjaz Su'udi

NIM : C96218030

Judul : Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur
Terhadap Implementasi Kriteria New Mabims Dalam Penetapan
Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pembimbing



Elly Uzlifatul Jannah. MH

NIP. 199110032019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anjaz Su'udi NIM. C96218030 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa , tanggal 05 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Penguji II,



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Adi Bayanuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji IV,



Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 06 Desember 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Anjaz Su'udi
NIM : C96218030
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Anjazsuudi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR
TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA NEW MABIMS DALAM PENETEPAN AWAL
BULAN RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1443 H**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis

Muhammad Anjaz Su'udi

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini mengambil judul Pandangan Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Implementasi Kriteria MABIMS Baru Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H. Dari judul tersebut ada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi kriteria MABIMS baru dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443H. Kedua, bagaimana perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap kriteria baru MABIMS.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *Field research* yang merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang tidak terlalu membutuhkan pengetahuan lebih mendalam ke literatur yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini lebih menekankan aspek sudut pandang dari lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap kriteria Mabims baru dalam penetapan awal bulan hijriah.

Menurut hasil penelitian kesimpulannya Nahdlatul Ulama sudah menerapkan kriteria MABIMS Baru sesuai keputusan surat PBNU Akan tetapi berdasarkan pengalaman pengimplementasiannya masih mengalami beberapa faktor kendala. Sedangkan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur Muhammadiyah belum mengimplementasikan kriteria MABIMS baru karena terkendala beberapa faktor jika kriteria tersebut diimplementasikan maka harus melalui beberapa tahapan seperti yang sudah disebutkan pada Halqoh Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 2016.

Pemerintah harus mengadakan evaluasi setelah kriteria MABIMS baru diterapkan untuk bahan pertimbangan atau refrensi sosialisasi selanjutnya, dan pemerintah juga harus bisa menyatukan perbedaan antar ormas dengan mengajak musyawarah antar ormas untuk membahas kajian kriteria MABIMS Baru guna mendapatkan kesepakatan bersama antar ormas.


DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 14 |
| F. Manfaat Penelitian | 14 |
| G. Definisi Operasional | 15 |
| H. Metode Penelitian | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PENENTUAN KALENDER KAMARIAH BERDASARKAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DAN PEMBENTUKAN MABIMS | 22 |
| A. Kalender Kamariah..... | 22 |
| B. Metode Penentuan Awal Bulan Berdasarkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah..... | 33 |
| C. Pembentukan Mabims | 41 |

| | |
|--|----|
| BAB III KRITERIA MABIMS, PANDANGAN TERKAIT IMPLEMENTASI KRITERIA MABIMS BARU DALAM PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1443H | 43 |
| A. Kriteria Mabims | 43 |
| B. Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur | 50 |
| C. Pandangan Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Implementasi Kriteria Baru Mabims | 53 |
| D. Data Implementasi Kriteria Baru Mabims Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Dan Zulhijjah 1443H | 58 |
| BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KRITERIA MABIMS BARU DALAM PENETAPAN AWAL RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH 1443 H | 66 |
| A. Analisis Implementasi Kriteria MABIMS Baru Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443H | 66 |
| B. Analisis Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur | 70 |
| BAB V PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL


| | |
|--|----|
| Tabel 3.0 Data Implemetasi 1 Ramadan 1443H PWNU JATIM..... | 59 |
| Tabel 3.1 Data Implemetasi 1 Ramadan 1443H PW Muhammadiyah JATIM .. | 60 |
| Tabel 3.2 Data Implemetasi 1 Syawal 1443H PWNU JATIM | 62 |
| Tabel 3.3 Data Implemetasi 1 Syawal 1443H PW Muhammadiyah JATIM..... | 63 |
| Tabel 3.4 Data Implemetasi 1 Zulhijah 1443H PWNU JATIM | 64 |
| Tabel 3.5 Data Implementasi 1 Zulhijah 1443H PW Muhammadiyah JATIM.. | 65 |
| Tabel 3.6 Data Implementasi Awal Bulan Kamariah 1443H | 65 |
| Tabel 4.1 Hasil Penetapan Awal Bulan Kamariah 1443H..... | 70 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.0 Kalender Bulan April PWNU Jawa Timur 2022M | 58 |
| Gambar 3.1 Maklumat Pimpinan Muhammadiyah pusat 2022M | 60 |
| Gambar 3.2 Kalender Bulan Mei PWNU Jawa Timur 2022M | 61 |
| Gambar 3.3 Kalender Bulan Juni PWNU Jawa Timur 2022M..... | 63 |
| Gambar 4.0 Ikhbar 1 Ramadan 1443H/2022M..... | 66 |
| Gambar 4.1 Ikhbar 1 Syawal 1443H/2022M..... | 68 |
| Gambar 4.2 Ikhbar 1 Zulhijjah 1443H/2022M..... | 69 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

| No | Arab | Indonesia | No. | Arab | Indonesia |
|-----|------|-----------|-----|------|-----------|
| 1. | ا | ʾ | 16. | ط | ṭ |
| 2. | ب | b | 17. | ظ | ẓ |
| 3. | ت | t | 18. | ع | ʿ |
| 4. | ث | th | 19. | غ | gh |
| 5. | ج | j | 20. | ف | f |
| 6. | ح | ḥ | 21. | ق | q |
| 7. | خ | kh | 22. | ك | k |
| 8. | د | d | 23. | ل | l |
| 9. | ذ | dh | 24. | م | m |
| 10. | ر | r | 25. | ن | n |
| 11. | ز | z | 26. | و | w |
| 12. | س | s | 27. | هـ | h |
| 13. | ش | sh | 28. | ء | ʾ |
| 14. | ص | ṣ | 29. | ي | y |
| 15. | ض | ḍ | | | |

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia |
|----------------------|---------------|-----------|
| — | <i>fathah</i> | a |
| — | <i>kasrah</i> | i |
| — | <i>dammah</i> | u |

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Ket. |
|----------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| يَـ | <i>Fathah</i> dan <i>yā'</i> | <i>ay</i> | a dan y |
| وَّ | <i>Fathah</i> dan <i>wawu</i> | <i>aw</i> | a dan w |

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Keterangan |
|----------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| أَ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | <i>ā</i> | a dan garis di atas |
| يِ | <i>kasrah</i> dan <i>ya'</i> | <i>ī</i> | i dan garis di atas |
| وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i> | <i>ū</i> | u dan garis di atas |

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang

berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian didalam Ilmu Falak sangat banyak salah satunya adalah penetapan masuknya awal bulan hijriah. Pengertian Kalender atau Penanggalan menurut bahasa yaitu *Taqwīm* yang bermakna memperbaiki, menyetarakan dan membatasi waktu. Menurut istilah yaitu sebuah sistem yang membatasi periode waktu dengan memberikan istilah nama-nama hari, bulan, dan lain sebagainya.¹

Sistem penanggalan atau kalender ada 3 macam kategori yaitu, pertama *Solar system* (sistem kalender matahari) merupakan sistem penanggalan berdasarkan pada periode orbit Bumi mengelilingi Matahari. Kedua *Lunar system* (sistem kalender bulan) merupakan sistem penanggalan berdasarkan pada pergerakan Bulan yang dipakai dalam penanggalan hijriah.² Ketiga yaitu *Lunisolar* (sistem kalender bulan matahari) merupakan sistem penanggalan berdasarkan dua acuan yaitu fase Bulan dan Revolusi Matahari (pergantian musim dalam perhitungan setiap tahunnya), sistem kalender ini acuan utamanya adalah fase bulan.³Salah satu dari tiga kategori sistem penanggalan yang digunakan oleh umat Islam yaitu sistem penanggalan berdasarkan pergerakan Bulan (*lunar system*) atau disebut kalender hijriah.

¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 17.

² Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 3.

³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, 273.

Metode yang digunakan untuk penentuan munculnya hilal ada 2 macam yaitu rukyat dan hisab. *Keduanya* mempunyai peran penting terhadap penentuan masuknya bulan baru. Metode yang digunakan untuk mengetahui munculnya dengan mata telanjang disebut rukyat. Sedangkan metode yang lahir atau muncul dari perkembangan pemikiran manusia dari generasi ke generasi berikutnya dengan tujuan mengetahui posisi benda langit secara akurat salah satunya hilal disebut hisab. Adanya ilmu hisab ini sangat membantu umat Islam untuk memprediksi dengan mudah kemunculan hilal dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Tentunya hal ini sangat membantu umat Islam dalam penentuan pelaksanaan ibadah. Akan tetapi faktanya hisab dan rukyat merupakan wujud perbedaan pemikiran dalam penetapan masuknya bulan baru hijriah. Perbedaan tersebut dikarenakan cara memahami makna terhadap dalil-dalil rukyat dan hisab berbeda yang menyebabkan setiap ormas Islam mempunyai pedoman sendiri-sendiri dalam penetapan awal bulan kamariah.⁴

Sedikit banyaknya perbedaan penetapan masuknya bulan baru hijriah menjadikan umat Islam resah, terlebih yang dialami umat Islam yang masih awam. Tentunya mereka akan mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga mereka mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh kelompok ormas Islam yang diikuti dan diyakini. Sehingga kebingungan perbedaan pelaksanaan hari besar Islam yang sering mereka alami menjadikan kekhawatiran disetiap awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah).

⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, 18.

Perbedaan pelaksanaan hari besar Islam tidak hanya dialami oleh satu negara saja melainkan hampir dialami seluruh negara yang warganya beragama Islam. Berawal dari keresahan tersebut pemerintah dari berbagai negara yang penghuninya beragama islam berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menggelar konferensi yang mengkaji problematika umat Islam diseluruh dunia. Salah satu kajian dalam konferensi tersebut terkait unifikasi kalender hijriah global.

Konferensi umat Islam Internasional yang sudah diselenggarakan terkait penyatuan kalender hijriah global di antaranya Konferensi Istanbul 1978 dan Kongres Istanbul Turki 2016. Pelaksanaan konferensi dikoordinasi oleh Otoritas Islam Internasional yaitu OKI (organisasi kerja sama Islam). OKI adalah organisasi Islam internasional yang didirikan pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko.⁵

Konferensi penyatuan kalender Islam pertama diselenggarakan pada tahun 1978 di Istanbul Turki yang mengusung tema “Musyawarah Ahli Rukyat dan Hisab” yang dihadiri 19 negara Islam dan ditambah tiga lembaga dari eropa dan timur tengah. Konferensi ini menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu pertama, rukyat hilal disuatu negara berlaku untuk semua negara, kedua Mekah menjadi rukyat hilal sentral dan pusat informasi ke semua negara Islam dan ketiga bersepakat satunya penanggalan bagi semua negara Islam.⁶

⁵ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 233.

⁶ Mi'raj Islamic News Agency (MINA), “Turki Gagas Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Internasional”, dalam <https://minanews.net/turki-agendakan-konferensi-penyatuan-kalender-islam/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Setelah konferensi Istanbul 1978 dilaksanakan, kemudian diadakan Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional yang bertempat di Istanbul Turki pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari konferensi Istanbul 1978. Sebelum terjadinya hasil kesepakatan kongres tersebut, para ahli menwarkan 2 konsep yaitu kalender zonal dan kalender unifikatif. Dari dua konsep tersebut dilaksanakan voting dan berdasarkan hasil akhir voting banyak yang memilih konsep kalender Islam unifikatif.⁷

Hasil dari kongres Turki 2016 memberikan gambaran suatu jalan dan titik terang dalam penyatuan kalender hijriah global. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia menindak lanjuti hasil kongres tersebut dengan mengadakan Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta pada tahun 2017 yang dinaungi oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Seminar tersebut mengundang para ilmuwan Islam dalam bidang falak dan astronomi dari berbagai negara. Seminar tersebut menghasilkan suatu rekomendasi yang dinamakan Rekomendasi Jakarta 2017 yang isinya membahas terkait penyatuan kalender hijriah global. Rekomendasi tersebut masih sebatas hasil musyawarah yang belum diimplementasikan atau diterapkan secara nyata dalam penyatuan kalender hijriah baik ditingkat nasional atau tingkat internasional.

Meskipun Indonesia negara kesatuan yang memiliki agama yang beragam akan tetapi negara ini memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam paling besar didunia. Penduduk Islam yang ada di Indonesia memiliki

⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid, "Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif Sebagai Kalender Dunia Islam", dalam <https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnyatetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

berbagai madzhab yang diwadahi oleh ormas Islam dan melahirkan berbagai macam pemikiran dan pemahaman, salah satunya adalah penetapan awal bulan. Hasil pemikiran setiap Ormas Islam sangat berperan penting dalam menunjang berjalannya sistem pemerintahan, termasuk dalam hal penentuan awal bulan. Penentuan awal bulan di Indonesia berlaku sistem wilayah alhukmi, dalam hal ini Kementerian Agama RI sebagai pemegang otoritas tunggal diseluruh wilayah Tanah Air Indonesia dalam penentuan masuknya awal bulan baru. Kementerian Agama RI tidak berjalan sendiri, melainkan ada yang ikut berperan juga dalam penentuan awal yaitu organisasi masyarakat Islam. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang memiliki peranan penting diantara ormas Islam lainnya. Meskipun kedua Ormas tersebut memiliki metode yang berbeda, hasil metodenya menjadi salah satu pedoman bagi pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah.

Metode yang dipakai oleh kedua Ormas Islam tersebut teletak pada dasar hukumnya. Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode rukyat hilal untuk penetapan awal bulan berdasarkan hadis.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [قَالَ] : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
 إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

“Dari Ibnu *Umar Radiyā Allah ‘anhuma*, ia berkata: “Aku pernah mendengar *Rasulullah Şallā Allah ‘alaihi wa sallam* bersabda, Berpuasalah jika kalian melihat hilal. Berhari rayalah jika kalian melihat hilal. Dan genapkanlah (30hari) jika hilal tertutup (tidak dapat terlihat).” (Muttafaqun ‘alaih).”⁸

⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, Kairo, Dar Al-Hadits, 279.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab berdasarkan untuk penetapan awal bulan kamariah berdasarkan Alquran Surah Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً ۖ وَالْقَمَرَ نُورًا ۗ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

“Tuhan yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan didalamnya terdapat manzilah-manzilah (fase-fase bulan), supaya kamu mengetahui perhitungan dan bilangan tahun” (QS: Yunus ayat 5).⁹

Berdasarkan penjelasan diatas meskipun kedua metode organisasi masyarakat (ormas) yang dipakai untuk penentuan awal bulan kamariah itu berbeda yakni Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat dan Muhammadiyah menggunakan metode hisab, akan kedua ormas tersebut terkadang mengkolaborasi kedua metode yang sudah disebutkan diatas untuk menentukan awal bulan kamariah.

Kajian utama dalam pembahasan ini yaitu pandangan dari para ormas Islam terkait penerapan kriteria Imkanur Rukyat baru yang ditetapkan oleh Mabims, terutama Ormas Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Kriteria imkan rukyat yang telah lama digunakan sebelum adanya kriteria baru , yaitu tinggi bulan 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Kriteria imkan rukyat baru sebelumnya sudah pernah diusulkan pada pertemuan negara anggota MABIMS (Forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Malaysia,

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Mulya Abasdi, 2015), 208.

Kemudian Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta menyusul pada tanggal 28-30 November 2017 yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017. Kemudian negara anggota MABIMS tetap melanjutkan pembahasannya. Kemudian ada pertemuan terakhir Pakar Falak MABIMS tanggal 8-10 Oktober 2019 di Yogyakarta yang merekomendasikan unifikasi kalender hijriah mengikuti kriteria MABIMS baru untuk diwujudkan. Pada akhirnya tanggal 8 Desember 2021 dalam pertemuan virtual, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura sepakat dan mengesahkan kriteria baru MABIMS untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau ketersediaan setiap negara anggota MABIMS untuk mengimplementasikannya.¹⁰

Pokok utama dari penelitian ini yaitu pandangan Ormas Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai unifikasi kalender hijriah mengikuti kriteria MABIMS baru untuk mengetahui peluang dan tantangannya dalam implementasi kriteria MABIMS baru. Penulis membatasi lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu lingkup wilayah Jawa Timur sehingga objek penelitian yaitu Lembaga Falakiah PWNNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah disebutkan di atas, didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Metode dan kriteria yang dipakai dalam penetapan awal bulan hijriah.

¹⁰ Thomas Djamaludin, "Bismillah Indonesia Menerapkan Kriteria Baru-Mabims dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> , diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

2. Metode dan kriteria yang dipakai berbeda menyebabkan pelaksanaan perayaan hari besar Islam berbeda.
3. Upaya penyatuan kalender hijriah global dengan penyelenggaraan Konferensi Internasional.
4. Penerapan kriteria baru MABIMS terkait penyatuan kalender hijriah global.
5. Pandangan Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap penentuan awal bulan.
6. Peluang dan tantangan penerapan kriteria baru MABIMS.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat diketahui batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kriteria MABIMS baru dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah
2. Perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan kriteria baru MABIMS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penulis menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kriteria MABIMS baru dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443H?
2. Bagaimana pandangan Lembaga Falakiah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap kriteria baru MABIMS?

D. Kajian Pustaka

1. Muh. Nashirudin karya beliau berupa buku yang berjudul “Kalender Hijriah Universal”. Buku ini meneliti terkait sistem didalam kalender hijriah universal dan berlakunya prospek di Indonesia. Sehingga tidak memunculkan perbedaan dalam penetapan awal bulan. Pada mulanya buku ini hasil disertasi dari IAIN Walisongo yang menjadikan teori tentang kemapanan dan berlakunya suatu kalender, yakni pertama adanya otoritas tunggal (pemerintah) yang menetapkannya, kedua adanya kesepakatan kriteria yang bersifat konsisten, ketiga berlakunya batas wilayah. Kalender hijriah universal menjadikan kriteria visibilitas hilal odeh sebagai Imkan Rukyat. Menurut buku ini penyatuan kalender yang dapat diusahakan yaitu lingkup nasional.¹¹ Buku Muh. Nashirudin ini materinya memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu kriteria Imkan Rukyat yang digunakan untuk penyatuan kalender hijriah. Sedangkan letak perbedaannya ada didalam ruang lingkup dan kriteria yang dipakai. Sedangkan secara spesifik penelitian ini pembahasan lingkungnya yaitu mengenai sudut pandang dari Lembaga Falakiyah PWNNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil penerapan kriteria baru MABIMS untuk penetapan awal bulan kamariah.
2. Kedua adalah artikel Muhammad Hidayat yang berjudul “Aplikasi Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta

¹¹ M. Hanifan Muslimin, “Resensi Buku Kalender Hijriah Univesal (1)”, dalam <https://sofianasma.wordpress.com/2013/07/29/resensi-buku-kalender-hijriah-universal-1/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022

2017”. Jurnal ini membahas mengenai diwujudkannya kebersatuan umat dengan unifikasi kalender secara global dan meminimalisir terjadinya perbedaan terkait pelaksanaan ibadah antar negara berdasarkan penetapan awal bulan hijriyah. Akan tetapi hasil Kongres Istanbul Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017 belum bisa meminimalisir perbedaan pelaksanaan ibadah umat Islam dan mewujudkan kesatuan umat.¹² Jurnal karya Muhammad Hidayat secara isi penelitiannya sama dengan penelitian ini yaitu membahas unifikasi kalender dengan kriteria Imkan Rukyat yang sudah ditentukan untuk dijadikan kemaslahatan penyatuan umat. Akan tetapi perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu mencari sudut pandang Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terkait penerapan kriteria Imkan Rukyat baru MABIMS. Sedangkan dalam jurnal lebih mengkaji hasil Kongres Istanbul Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017 terkait penerapan Imkan Rukyat yang diusulkan.

3. Ketiga adalah skripsi karya M. Khoirul Umam yang berjudul “Rukyat Global sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab *Taujih al-Andhar li Tauhid al-Muslimin fi al-Shaum wa al-Iftihar*).” Penulis skripsi ini mencoba mempelajari pemikiran Abu al-Faidh al-Ghumari

¹² Muhammad Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017” (Al-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, Juni 2018), 67.

dalam penentuan awal puasa dan hari raya menggunakan rukyat global. Al-Ghumari juga menyampaikan pendapatnya boleh menggunakan metode hisab untuk penetapan awal bulan dengan syarat harus berupa hisab kontemporer (*Hisāb qath'iy*), harus dilakukan oleh orang banyak dan hasilnya harus sama. Kemudian hasil dari kedua metode tersebut hukumnya berlaku untuk semua umat Islam di dunia tanpa melihat perbedaan *mathla'*. Al-Ghumari juga mengutarakan pendapatnya menggunakan pendekatan *maslahat al-mursalah* terkait hisab rukyat, karena kemaslahatan dalam bersatunya umat Islam di dunia dalam menjalankan ibadah yaitu dengan rukyat global. Konsep pemikiran Abû al-Faîdh al-Ghumari terkait rukyat global jika diterapkan tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan setiap negara memiliki otoritas sendiri yang memiliki kriteria untuk menetapkan awal bulan.¹³ Skripsi yang ditulis oleh M. Khoirul Umam pembahasannya sama dengan penelitian ini, yaitu penetapan awal bulan hijriah atau disebut penyatuan kalender hijriah. Akan tetapi perbedaannya terletak pada sudut pandang dan objek kajiannya. Skripsi yang ditulis oleh M. Khoirul Umam mengambil sudut pandang pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab “*Taujih al-Andhar li Tauhid al-Muslimin fi al-Shaum wa al-Ifthar*”. Sedangkan dalam penelitian ini Penulis mengkaji penyatuan kalender hijriah berdasarkan hasil penerapan kriteria MABIMS baru dengan sudut pandang Lembaga

¹³ Khoirul Umam, “Rukyat Global sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr*)” (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016), 88.

Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

4. Keempat adalah skripsi karya M. Zainul Ma'arif yang berjudul "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur". Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainul Ma'arif membahas tentang respon implementasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017 menurut sudut pandang Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Menurut kedua Lembaga tersebut tantangan implementasi dari hasil rekomendasi yaitu kenaikan ketinggian bulan memperbesar peluang tidak bersatunya antara yang berpedoman hisab dan rukyat.¹⁴ Skripsi yang ditulis oleh M. Zainul Ma'arif pembahasannya sama dengan yang akan diteliti yaitu hasil Rekomendasi Jakarta yang mengusulkan Imkan Rukyat baru untuk diimplementasikan menurut sudut pandang Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Akan tetapi perbedaannya yaitu kalau hasil Rekomendasi Jakarta 2017 hanya sebatas kesepakatan hasil pengkajian belum sampai ke implementasi sedangkan kriteria baru MABIMS sudah diimplementasikan.

¹⁴ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019) v

5. Kelima adalah skripsi karya Tubagus Manshur yang berjudul "Respons dari Ulama Muhammadiyah dan NU di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia". Penelitian ini membahas tentang upaya unifikasi kalender di Indonesia menurut sudut pandang dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mana sudut pandang dari kedua ormas tersebut berbeda. Unifikasi kalender menurut Nahdlatul Ulama sulit terwujud bila keyakinan yang berpedoman rukyat dan hisab hanya sebagian. Sedangkan Menurut Muhammadiyah mengenai rukyat dan hisab hanya sebatas salah satu dalam sarana ibadah. Selain itu cara memahami makna hadist rukyat dari pandangan kedua ormas tersebut juga berbeda. Menurut buku ini upaya unifikasi kalender di Indonesia bisa diwujudkan dengan cara memaknai ulang dalil-dalil rukyat hisab .¹⁵ Pembahasan kalender dalam karya skripsi Tubagus Manshur terkait penyatuan kalender hijriah nasional berdasarkan sudut pandang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan mencermati dasar pandangan kedua organisasi masyarakat Islam tersebut dalam penggunaan rukyat dan hisab . Sedangkan didalam penelitian ini, objek yang dipakai penulis sama dengan objek yang dipakai skripsi tersebut yaitu sudut pandang kedua ormas tersebut. Akan didalam penelitian ini pembahasannya lebih mengarah ke hasil pengimplementasian kriteria MABIMS baru.

¹⁵ Tubagus Manshur, "Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia" (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016), 63.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diketahui atas dasar rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, berikut ini tujuan penelitiannya:

1. Mengetahui Kriteria MABIMS baru dalam implementasi awal bulan ramadan, syawal, dzulhijjah 1443H.
2. Mengetahui Pandangan PW Lembaga Falakiyah NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap kriteria baru MABIMS.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada manfaat yang bisa diambil, berikut ini manfaatnya yaitu:

1. Manfaat teoretis
 - a. Berharap hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menambah khazanah kelimuan falak terutama dalam lingkup sistem kalender atau penanggalan dan dapat mengembangkan teori terkait penetapan awal bulan kamariah.
 - b. Berharap hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi penguat teori penetapan awal bulan kamariah dan menjadi referensi atau bahan rujukan untuk pengembangan pada penelitian mendatang dengan konteks yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Harapan dari hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bentuk dukungan lembaga dan pemerintah terkait pentingnya penyatuan atau penetapan kalender hijriah untuk kemaslahatan umat Islam.

- b. Harapan dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan ukur untuk melihat peluang dan tantangan penyatuan kalender hijriah menurut pendapat dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu deskripsi singkat yang memuat tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep dan variabel penelitian sehingga bisa dijadikan dasar dalam mengukur, menguji dan menelusuri variabel tersebut melalui kajian penelitian.¹⁶

Penulis dalam skripsi yang berjudul "Pandangan Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Implementasi Kriteria MABIMS Baru Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zuhijah 1443H". Mendefinisikan dengan jelas mengenai pokok kajian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Organisasi ini adalah salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang paling besar dan paling berpengaruh ditingkat provinsi Jawa Timur. Ormas ini memiliki beberapa lembaga salah satunya adalah Lembaga Falakiyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Jawa Timur (LF PWNU JATIM) yang bertugas menangani problem terkait urusan falakiyah. Lembaga ini menjadi salah satu sumber informasi utama dalam penelitian ini dengan

¹⁶ Muhammad Hidayat, "Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017" (Al-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, Juni 2018), 9.

mewawancarai salah satu anggota lembaga ini. Narasumber dari lembaga ini merupakan pengurus aktif saat penelitian ini berlangsung. Periode kepengurusan Lembaga Falakiyah PWNNU Jawa Timur Tahun 2018 – 2023.

2. Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammdiah Jawa Timur

Organisasi ini adalah salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang paling besar dan paling berpengaruh ditingkat provinsi Jawa Timur. Ormas ini memiliki beberapa lembaga atau majelis salah satunya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (MTT PWM JATIM) yang bertugas menangani problem terkait urusan falakyah. Lembaga ini juga menjadi salah satu sumber informasi utama dalam penelitian ini dengan mewawancarai anggota majelis ini. Narasumber dari majelis ini merupakan pengurus aktif saat penelitian ini berlangsung. Periode kepengurusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammdiah Jawa Timur tahun 2021-2025.

3. Kriteria MABIMS Baru

Kriteria Baru MABIMS ini diwujudkan atas dasar tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu Kongres Turki 2016, pertemuan antar negara-negara anggota Mabims, dan Seminar Fikih Falak Internasional. Pada pertemuan-pertemuan tersebut mengusulkan adanya Kriteria Imkan Rukyat baru untuk penetapan awal bulan Hijriah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu salah satu metode yang tidak terlalu

membutuhkan pengetahuan lebih mendalam akan literatur yang digunakan oleh peneliti.¹⁷ Penelitian ini lebih menekankan sudut pandang dari PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur dan majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap kriteria penerapan Mabims baru dalam penetapan awal bulan hijriah. Berikut data penelitian yang diperlukan:

1. Data penelitian

Peneliti memerlukan data dalam mengkaji lebih dalam terkait masalah dan judul "Pandangan Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Implementasi Kriteria MABIMS Baru Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zuhijah 1443H". dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data ini diperoleh langsung dari kedua pihak narasumber dari PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terkait implementasi kriteria MABIMS baru. Berupa catatan dan rekaman suara hasil wawancara dari narasumber kedua lembaga tersebut.

b. Data sekunder

Data ini sebagai pendukung data primer berupa dokumentasi yang didapatkan pada saat kunjungan wawancara seperti jurnal, buku, karya ilmiah dan sumber pustaka yang terkait sistem penanggalan hijriah Di PW

¹⁷ Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

2. Sumber data

Berdasarkan sumber data, maka dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer ini diperoleh secara langsung dari wawancara anggota pengurus PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ini diperoleh dari beberapa literasi seperti skripsi, jurnal dan tesis terkait sistem penanggalan hijriah Serta dokumentasi yang diperoleh pada saat wawancara terkait hasil penerapan kriteria baru MABIMS terkait kalender hijriah tunggal.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 Teknik atau metode, yaitu:

a. Wawancara

Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara dari kedua objek atau narasumber yaitu PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur dalam bidang Falakiyah.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung saat dilakukan penelitian dan data yang diperoleh dalam beberapa literasi dan internet terkait kriteria Imkan Rukyat untuk penetapan awal bulan hijriah.

4. Teknik pengolahan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan cara komunikasi secara lisan dengan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.¹⁸Wawancara ditujukan kepada PW Lembaga Falakiah NU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi pendapat kedua lembaga tersebut mengenai kriteria Mabims baru. Wawancara dilakukan dengan cara *nondirective* (non terstruktur) sehingga proses wawancara menggali masalah-masalah sesuai tema secara umum. Kemudian wawancara dilakukan dengan cara *directive* (terstruktur) agar wawancara lebih fokus pada masalah yang ingin dipecahkan.

b. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui cara mengambil dan bagaimana cara

¹⁸ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Oprasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 113-114.

mempelajari dokumen yang didapat dari sumber data yang didapat.¹⁹ Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan artikel-artikel (buku, jurnal, dll.) terkait kriteria Imkan rukyat untuk penetapan awal bulan kamariah yang didapat saat penelitian berlangsung

5. Teknik analisis data

Penelitian ini memakai analisis tehnik komparatif konstan yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang sama dan pada waktu yang sama dengan dilakukan secara terusmenerus dengan batasan selama penelitian berlangsung²⁰. Penerapan teknik analisis tersebut dalam penelitian ini berupa pandangan PW Lembaga Falakiah NU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil penerapan kriteria MABIMS baru. Kemudian dari hasil wawancara diketahui bagaimana peluang dan tantangan hasil penerapan kriteria tersebut dan respons dukungan atau sebaliknya terhadap penetapan awal bulan kamariah dari kedua Ormas tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mempermudah proses penelitian dengan cara mengarahkan penulisan ini ke sistematika penulisan skripsi agar lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca serta mempermudah dalam penelitian. Penelitian ini tersusun menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sistematika sebagai berikut:

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 391

²⁰ Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 215.

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi Beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kerangka rancangan yang memuat tinjauan umum penetapan kalender hijriah yang meliputi beberapa pembahasan yaitu pengertian bulan kamariah, metode penentuan awal bulan berdasarkan Nahdhatul ulama dan Muhammadiyah, dan Sejarah pembentukan Mabims.

Bab ketiga memaparkan data yang dibutuhkan dalam analisis pada bab empat. Data yang dibutuhkan yaitu hasil wawancara dan implementasi kriteria mabims baru terhadap penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah 1443H.

Bab keempat berisi analisis data penelitian yang meliputi jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori pada bab dua dan data hasil penelitian pada bab tiga. Pembahasan dalam bab empat penelitian ini memuat analisis terhadap pandangan Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil implementasi kriteria mabims baru terhadap penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah 1443H dan pandangan kedua lembaga terhadap peluang dan tantangan implementasi kriteria baru tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan jawaban dari pembahasan diatas. Selain itu juga berisikan saran terhadap penelitian dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENENTUAN KALENDER KAMARIAH

BERDASARKAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DAN

PEMBENTUKAN MABIMS

A. Kalender Kamariah

Kalender didalam literatur klasik dan modern memiliki istilah penyebutan yang sama yaitu tarikh, *taqwīm*, almanak dan penanggalan.¹ Penyebutan kalender dalam bahasa Arab juga beragam di antaranya yaitu memperbaiki (*iṣlāh*), menyeimbangkan (*ta'dil*) dan membatasi (*taḥdīd*), selain itu juga disebut at-tārīkh bermakna membatasi dan mengetahui waktu (ta'rīf al-waqt wa taḥdīduhu).²

Senada dengan hal tersebut kalender kamariah atau hijriah memiliki beberapa ulasan dan pengertian dari beberapa ahli pakar ilmu di antaranya menurut P. J. Bearman dalam bukunya *The Encyclopedia of Islam*, beliau melakukan studi etimologis kecil terkait istilah yang berkaitan dengan makna kalender kamariah. Hasil studi memberi kesimpulan pengertian kalender Hijriah adalah kalender yang didalamnya terdapat dua belas bulan hijriah dan didalam satu bulannya terdapat 29 atau 30 hari berjalan sejak mulai pertama penampakan Bulan Sabit hingga penampakan bulan berikutnya.³ Thomas Djamaluddin menjelaskan kalender Hijriah adalah penanggalan yang ditandai dengan kemunculan bulan sabit (Hilal)

¹ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Departement Agama RI, 2007), 16.

² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018), 17.

³ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat ...*, 17. Dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, cet. 1 (New York: Oxford University Press, 1995), Vo. 2, p. 301.

sesudah tenggelamnya matahari dibawah ufuk saat awal bulan.⁴ Sedangkan pengertian kalender Kamariah berdasarkan beberapa penjelasan yang disusun Susiknan Azhari dalam disertasinya yaitu kalender yang berdasarkan sistem peredaran bulan dan awal bulannya dimulai setelah terjadi ijtimak dan Matahari lebih dahulu tenggelam dibandingkan Bulan, pada saat itu posisi bulan sabit (Hilal) berada di atas ufuk.⁵

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan ahli astronomi dan ilmu falak di atas kesimpulannya bahwa kalender Kamariah merupakan kalender yang penetapannya berdasarkan peredaran Bulan memutar Bumi dan digunakan untuk penentuan waktu ibadah oleh umat Islam. Siklus kalender Kamariah terdapat 12 bulan dengan masa tahunannya 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik atau 354,3670694 hari. Sementara hari dalam setiap bulannya terdapat antara 29 hari atau 30 hari.⁶

Masyarakat arab pada zaman dahulu sudah menggunakan *lunar calender system* atau sistem kalender yang mengacu pada peredaran bulan. Akan tetapi sistem kalender yang digunakan terjadi perubahan pada tahun 200 Masehi sebelum adanya hijriah atau kamariah, perubahan itu dari *lunar calendar system* menjadi *lunisolar calendar system* (beracuan peredaran Bulan dan Matahari). Masalah atau problem mulai bermunculan ketika terjadi pergantian sistem kalender tersebut. Pertama problem mengenai jumlah hari didalam acuan masing-masing yang

⁴ Thomas Djamaluddin, "Kalender Hijriah: Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya", dimuat di *Republika* (10 Juni 1994).

⁵ Susiknan Azhari, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'I" *Asy – Syi'ah*, No. 1, Vol. 42 (2008), 19.

⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, 19.

dipakai oleh sistem kalender. Jumlah hari yang mengacu pada peredaran Bulan 354 hari. Sedangkan jumlah hari yang mengacu pada peredaran Matahari 365 hari. Setiap tahunnya menyisahkan selisih 11 hari dari jumlah masing-masing acuan.⁷

Bulan nasi' atau interkalasi adalah menambahkan bulan disetiap akhir tahun setelah bulan dzulhijah untuk mensinkronkan jatuhnya tahun baru bertepatan dengan awal datangnya musim gugur. Problem kedua terjadi di semenanjung Arab dimana para kabilah berbeda pendapat terkait penentuan tahun keberapa yang ada bulan nasi'. Sehingga masing-masing kabilah memiliki kebijakan untuk menentukan bulan nasi', Problem kedua itu muncul dikarenakan problem yang pertama. Jadi ada kabilah yang menetapkan tahun itu ada bulan nasi' (satu tahun ada 13 bulan) dan juga ada kabilah lain yang menetapkan tahun itu tidak ada bulan nasi' (satu tahun ada 12 bulan). Perbedaan tersebut menjadikan suatu keadaan lebih parah karena suatu kaum memerangi kaum lainnya pada bulan Muharam (bulan suci atau diharamkan perang) dengan alasan perang masih dalam bulan nasi'. Atas dasar peristiwa itu turun Surah al-Taubah ayat 36-37, setelah surat itu turun sistem kalender kembali ke sistem semula yaitu lunar calendar.⁸

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

حُرْمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ

كَافَّةً ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۚ ۛ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ ۚ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا

⁷ Musa Al-Azhar, 'Kalender Hijriah dalam Al-Qur'an', *Al-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, (Desember 2018), 234.

⁸ Musa Al-Azhar, "Kalender Hijriah dalam Al-Qur'an", 234.

يُجْلُونَهُ، عَامًا وَيُحْرِمُونَهُ، عَامًا لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَجْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ رَبِّينَ هُمْ سَوُّهُ أَعْمَلِهِمْ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٣٧

“Tuhan bersabda sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun ada dua belas bulan menurut ketetapan, pada waktu menciptakan langit dan bumi di antaranya ada empat bulan mulia, itulah (ketetapan) agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah semua kaum musyrikin sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undur bulan mulia itu adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-orang kafir yang mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.⁹

Penggunaan kalender pada zaman sebelum islam tanpa adanya penomoran tahun. Bulan dan tahun pada zaman itu ditandai menggunakan nama atas dasar peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Pada saat Islam telah hadir atau awal era Islam kalender tanpa penomoran tetap terus berjalan sampai pada masa kepemimpinan khalifah Umar ibn Khattab. Perubahan sistem penomoran kalender dimulai dari peristiwa Abu Musa al-Asya’ri sebagai salah satu gubernur yang menulis surat kepada Khalifah Umar yang isinya menanyakan surat tanpa penomoran tahun dari Khalifah Umar sehingga timbul kebingungan. Setelah terjadinya peristiwa tersebut Khalifah Umar mengumpulkan para sahabatnya di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. Para sahabat

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Mulya Abadi, 2015), 193.

bermusyawarah untuk menentukan dasar penomoran tahun kalender Hijriah atau Kamariah yang mana menghasilkan kesepakatan dasar penomoran tahun hijriah dimulai berdasarkan peristiwa Rasulullah hijrah dari Makkah ke kota Yastrib (Madinah). Hasil Kesepakatan tersebut atas dasar usulan yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Mulai saat itu kalender Islam dikenal dengan sebutan kalender Hijriah atau Kamariah.¹⁰

Penetapan atau penentuan kalender Kamariah tentunya pernah melewati proses yang sangat panjang dan disesuaikan dengan dasar hukum yang mendukung keabsahan suatu tatanan. Penentuan kalender hijriah sumber hukumnya berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw. Berikut sumber dari Al Qur'an:

1. Surah Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً ۖ وَالْقَمَرَ نُورًا ۖ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

“Tuhan yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan (Fase-Fase Bulan), supaya kamu tahu bilangan tahun dan perhitungannya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.¹¹

Pada ayat ini Allah Swt. menjadikan Bulan melintas pada mazilah-manzilahnya (tempat peredaran atau garis edar) mengelilingi bumi. Sehingga dapat diamati kejadian fase-fase bulan di Bumi yang menjadi dasar untuk

¹⁰ Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah)*, (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 142.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 208.

menentukan atau menetapkan awal bulan kamariah dengan perincian 29 hari, 12 jam 44 menit dan 2,8 detik.¹²

2. Surat Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتَىٰ الْبُيُوتَ مِنْ أَدْبَارِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ١٨٩

“Mereka bertanya tentang kepadamu wahai Muhammad tentang bulan. Katakanlah: "Bulan sabit itu sebagai petunjuk atau pertanda waktu pelaksanaan ibadah (haji) bagi manusia; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.¹³

Ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah saw. Bagaimana menjawab pertanyaan dari para sahabat tentang Bulan bagi manusia sebagai pertanda waktu pelaksanaan ibadah (shalat, puasa, haji, dan sebagainya) serta kepentingan urusan lainnya. Allah Swt menerangkan fase-fase bulan menjadi dasar perhitungan penetapan awal bulan hijriah. Pengetahuan ini didasarkan pada kondisi bangsa Arab pada waktu itu (umi). Ada dua fase bulan sabit dalam satu bulan, yaitu saat awal bulan dan akhir bulan yang mana jarak antara keduanya rata-rata 29,5036 hari, biasa disebut periode sinodik. Fase dan periode tersebut yang menjadi dasar penanggalan dalam sistem kalender kamariah.¹⁴

¹² M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 20.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 29.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 30.

Berikut sumber hadits yang berkaitan dengan penanggalan Hijriah:

صحيح البخاري ١٧٧٣: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Shahih Bukhari 1773: Telah diceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bercerita tentang bulan Ramadan lalu Beliau bersabda: "Jika kalian tidak dapat melihat hilal maka janganlah berpuasa dan juga bila kalian tidak dapat melihatnya maka janganlah berhari raya. Genapkanlah jumlahnya (30 hari) Apabila bulan terhalang oleh awan”.¹⁵

صحيح البخاري ٤٨٩٠: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سَحِيمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ

“Shahih Bukhari 4890: Telah diceritakan kepada kami oleh Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Jabalah bin Suhaim Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bilangan bulan itu adalah begini dan begini." Maksudnya adalah tiga puluh hari. Kemudian beliau bersabda: "Dan begini, begini dan begini." Yakni, dua puluh sembilan. Beliau menyatakan pada kali yang pertama tiga puluh dan pada kali kedua dua puluh sembilan hari”.¹⁶

Dari penjelasan diatas, kalender hijriah atau kamariah merupakan kalender yang penetapannya mengacu pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dengan ditandai kemunculan hilal pada awal bulan. Ada 2 metode untuk mengetahui

¹⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim* (Kairo, Dar Al-Hadits), 278.

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, 279.

kemunculan hilal yaitu rukyat dan hisab . Akan tetapi pada masa sekarang ini dalam penentuan awal bulan hijriah baik menggunakan hisab atau *rukyyat* menurut kajian ilmiah harus memperhatikan beberapa kriteria secara ilmiah yang sudah terbukti dan menjadi ukuran sah kemunculan hilal.

Beberapa syarat kriteria yang menjadi masuknya awal bulan kamariah, yaitu sudut elongasi (jarak antara titik pusat matahari dengan garis lengkung bulan), posisi hilal terhadap Matahari, umur hilal dan yang selalu hampir menjadi acuan yaitu ketinggian hilal.¹⁷ Kriteria penting untuk mengetahui akhir dan awal bulan kamariah selain kriteria yang sudah disebutkan di atas yaitu ijtimak (konjungsi). Pengertian ijtimak yaitu dimana posisi Bumi, Bulan dan Matahari terletak pada garis bujur yang sama.¹⁸ Ketika terjadi ijtimak maka sangat sulit untuk mengamati Bulan dari Bumi karena bagian Bulan yang menghadap ke Bumi gelap tidak tersinari Matahari. Jika Bulan pun terlihat pasti cahayanya sangat tipis karena posisi Bulan dengan posisi Matahari berdekatan.¹⁹

Metode Hisab dan Rukyat didalam praktik keduanya saling mendukung dan saling berkaitan. Berikut definisi kedua metode tersebut:

1. Rukyat

Rukyat berasal dari kata kerja *ra'ā* yang berarti melihat dan memiliki kata benda dengan lafadz *ru'yatan*, yang memiliki makna benda atau alat yang digunakan untuk melihat. Secara istilah rukyat adalah upaya melihat

¹⁷ Rahma Amir, "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *ElFalaky: Jurnal Ilmu Falak*, VoL. 1, Nomor 1, (Tahun 2017 M/1439 H), 98.

¹⁸ Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia", *Al-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, (Desember 2018), 160.

¹⁹ Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia", 160.

kemunculan hilal pada tanggal 29 akhir bulan hijriah ketika Matahari terbenam. Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, makna rukyat mengalami perubahan yaitu kegiatan observasi atau pengamatan yang bukan hanya menggunakan mata telanjang melainkan dapat dilakukan menggunakan alat bantu (teleskop, theodolit atau alat optik lainnya).²⁰

2. Hisab

Hisab menurut *bahasa* perhitungan. Sedangkan menurut istilah perhitungan untuk penentuan awal bulan hijriah yang didasarkan pada peredaran bulan secara astronomis. Secara umum Hisab mempunyai dua metode perhitungan digunakan, yaitu *ḥisāb haqīqi* dan *ḥisāb urfī*. Berikut penjelasannya:

- a. *Ḥisāb ‘urfīy*, merupakan sistem perhitungan yang rata-ratanya didasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi yang ditetapkan secara umum.²¹ Metode ini mempermudah untuk mengetahui data peredaran Bulan dan Matahari dengan mentaksir atau mengakumulasi antara 29 atau 30 hari dalam satu bulan. Metode ini cocok dan praktis digunakan untuk penyusunan kalender karena tidak memerlukan perhitungan peredaran Bulan Matahari. Akan tetapi syarak tidak menganjurkan untuk menggunakan metode ini karena memiliki kelemahan yaitu tingkat keakurasian yang sangat rendah.²²

²⁰ Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2010), 8.

²¹ Berdasarkan kesepakatan umum (kebiasaan atau adat)

²² Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, 11.

b. *Ḥisāb haqīqī*, merupakan sistem perhitungan yang sesungguhnya berdasarkan pada peredaran Bulan dan Matahari (menggunakan data-data astronomis) dan keakurasiannya dapat diuji. Sehingga setiap bulannya menyesuaikan perhitungan bisa berjumlah 29 atau 30 hari.²³ Metode Hisab ini masih terbagi 3 yaitu:

- 1) *Ḥisāb haqīqī taqrībī*, perhitungan penentuan awal Bulan dengan mencari ketinggian hilal dan ijtimak dengan menghitung waktu rata-rata ijtimak dan ditambah waktu sederhana. Data astronomi yang dipakai berdasarkan data dan tabel Ulugh Bik.²⁴
- 2) *Ḥisāb haqīqī tahqīqī*, metode perhitungan ini menggunakan rumus segitiga bola dan memasukkan data lokasi perukyat, posisi Matahari, Bulan dan data pendukung lainnya sesuai dengan konsep astronomi modern. Sehingga perhitungan posisi matahari dan bulan dapat diuji keakurasiannya.
- 3) *Ḥisāb haqīqī kontemporer*, merupakan metode perhitungan yang telah menyesuaikan atau mengikuti sesuai perkembangan teknologi dan sains, menggabungkan metode ini dengan koreksi yang lebih teliti dan kompleks. Metode ini bisa menggunakan komputer atau kalkulator.

²³ Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, 12.

²⁴ Nama lengkapnya Muhammad Turghay Ulugh Bik, dibarat dikenal Tamerlane. Beliau adalah raja Transoxiana Samarkand, sekaligus pendiri dan direktur observatorium Samarkand yang merupakan observatorium non-optik terbesar di dunia dengan alat faahri sextant (mempunyai radius 40 meter). Sepeninggalan beliau observatorium tersebut tidak terurus dan runtuh. Reruntuhannya baru diketemukan lagi pada tahun 1908 M oleh arkeolog V. L. Vyatkin. Baca Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 13.

Dalam metode ini ada tiga pedoman Kriteria penentuan masuknya awal bulan hijriah, yaitu:²⁵

- a) *Ufuk haqīqī*, berdasarkan hisab sudah bisa dikatakan masuk bulan baru meski tinggi hilal hanya beberapa detik kecil diatas ufuk. Pedoman ini dijadikan sebagai pegangan oleh Muhammadiyah dan dikenal dengan sebutan *ḥisāb wujud al-hilal*.²⁶
- b) *Ufuk mar'ī*, berdasarkan hisab posisi hilal dikatakan positif diatas ufuk dengan menjadikan ketinggian tempat dan bias cahaya (refraksi) sebagai pertimbangannya. Metode ini di jadikan pedoman kecil (kalender) oleh Menara Kudus.
- c) *Imkān al-ru'yat*, salah satu kriteria pedoman hisab yang muncul seiring berkembangnya pemikiran hisab dan rukyat. Awal bulan bisa dikatakan memasuki bulan baru jika ijtimak telah terjadi sebelum Matahari terbenam dan Bulan pada saat itu sudah pada keadaan tertentu sesuai dengan kriteria visibilitas hilal.²⁷

Selain menggunakan metode-metode di atas untuk penentuan awal bulan, matlak juga berperan penting untuk menunjang berlakunya keputusan munculnya hilal. Menurut bahasa *Matlā'* berasal dari asal kata *ṭala'a* yang mempunyai arti posisi terbitnya benda-benda langit (rising place). Sedangkan menurut istilah hisab

²⁵ Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, 14.

²⁶ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 38.

²⁷ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur," 38.

rukyat, *Maṭlā'* adalah jangkauan batas daerah untuk melihat hilal atau batas berlakunya geografis rukyat.²⁸

Maṭlā' ada yang berlaku global (menyeluruh) dan ada yang berlaku lokal mengikuti kebijakan pemerintah. Berdasarkan pendapat sebagian ulama diantaranya mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi tidak mempertimbangkan keberlakuan hasil rukyat hilal dalam *maṭlā'* yang berbeda, istilahnya *ittihād al-matāli* (matlak disatukan dalam satuan hukum rukyatul hilal).²⁹ Sedangkan matlak menurut Syafiiyah menggunakan konsep *ikhtilāf al-matāli* yaitu hasil rukyatul hilal hanya berlaku diwilayah yang melakukan rukyat itu atau daerah sekitar yang dekat dengan wilayah yang melakukan rukyat itu.³⁰

B. Metode Penentuan Awal Bulan Berdasarkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Penentuan awal bulan di Indonesia tidak lepas dari peran penting kedua organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Meskipun di Indonesia banyak ormas tapi kedua ormas tersebut yang paling berperan membantu masalah penentuan awal bulan di Indonesia. Kedua ormas tersebut termasuk salah satu ormas yang paling besar dan tua di Indonesia. Kedua ormas tersebut juga mempunyai metode sendiri-sendiri dalam penetapan awal bulan. Nahdatul Ulama dikenal dengan pedomannya yaitu rukyat. Sedangkan Muhammadiyah dikenal dengan pedomannya yaitu hisab. Berikut profil kedua lembaga tersebut:

²⁸Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, 19.

²⁹Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, 22.

³⁰Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, 26.

1. Lembaga Falakiyah Nahdatul Ulama

Sejak Nahdlatul Ulama berdiri problem terkait falakiyah langsung dinaungi oleh Syuriah NU atau umumnya disebut lembaga Legislatif dan patokan utamanya metode rukyat. Sedangkan supaya menghasilkan proses rukyat yang berkualitas maka rukyat ditunjang atau dibantu dengan hisab. Pada saat Muktamar NU diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah, Asembagus, Situbondo pada tahun 1984. Acara muktamar tersebut menghasilkan beberapa keputusan salah satunya mengenai penentuan awal bulan kamariah terutama bulan ramadhan, syawal dan zulhijah berdasarkan rukyat hilal.³¹

Dua bulan setelah terselenggaranya muktamar Situbondo jajaran lembaga NU membentuk Lajnah Falakiyah NU (LFNU) yang bertugas khusus menangani problem falakiah. Awal berdirinya LFNU diresmikan oleh Wakil Rois Aam PBNU KH Radli Soleh (1984-1989) pada 26 Januari 1985. Setelah terbentuknya Lajnah Falakiyah NU kepengurusan pertama dipimpin oleh KH. Mahfudz Anwar (pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahfudz Tebuireng, Jombang). Lajnah Falakiyah memiliki program pokok meliputi kajian keagamaan terkait problem falakiah, pendidikan dan pelayanan informasi falakiah dan penerbitan almanak.

Setelah Lajnah Falakiyah NU berjalan kurang lebih 30 tahun dari awal berdirinya, pada tahun 2015 Nahdlatul Ulama mengadakan muktamar di

³¹ Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Sejarah Organisasi", dalam <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>, diakses pada 21 Juli 2022.

Jombang dan menghasilkan suatu keputusan penamaan ulang seluruh Lajnah menjadi Lembaga, termasuk Lajnah Falakiyah berubah nama menjadi Lembaga Falakiyah dan dinaungi oleh Tanfidziyah PBNU. Sejak perubahan dari lajnah menjadi lembaga semakin banyak kegiatan falakiah yang diselenggarakan.³²

Keputusan hukum yang ditetapkan oleh NU diambil melalui sidang para alim ulama yang disebut Lajnah Batsul Masail. Lajnah tersebut merupakan sebuah forum yang mengkaji problem-problem keagamaan dalam rangka memberi petunjuk pelaksanaan ajaran Islam menurut segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 16 ayat 7, "Lajnah Batsul Masail bertugas membahas, menghimpun dan menyelesaikan masalah-masalah yang waqifiyah dan mawquf yang harus segera mendapatkan kepastian hukum".³³

Sarana dalam hal memutuskan hukum mengenai pemikiran hisab rukyat salah satunya adalah Batsul Masail. Keputusan NU mengenai rukyat hisab tertuang secara formal dalam putusan Muktamar NU ke 27 di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama pada tahun 1987 di Cilacap dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU pada tahun 1992 di Pelabuhan Ratu. Kemudian seminar Penyerasian metode Rukyat dan Hisab pada tahun 1993 di Jakarta dan rapat Pleno kelima PBNU tahun 1993 di Jakarta yang tertuang dalam keputusan PBNU Nomor 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Syakban 1414H/13 Januari

³² Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sejarah, "Sejarah Organisasi".

³³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 95.

1994M.³⁴Setelah itu diselenggarakan Batsul Masail Muktamar NU ke 30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 21-27 November 1999M yang mana salah satu keputusannya berkaitan dengan maṭlā' (batas pemberlakuan geografis rukyat).³⁵Berdasarkan beberapa muktamar dan pertemuan lainnya mengenai rukyat hisab yang sudah diselenggarakan NU dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menurut catatan sejarah, bahwasannya penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, seluruh Mazahibil Arba'ah dan Khulafaur Rasyidin berdasarkan rukyatul hilal.
- b. Penetapan awal bulan tidak wajib mengikuti berdasarkan hisab karena menurut pengartian hadis-hadis rukyat hisab, penentuan awal bulan harus dilakukan berdasarkan rukyat atau menggenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.
- c. Rukyatul hilal berlaku hanya dalam satu wilayah atau satu negara (*wilāyah al-hukmi*), sehingga tidak dapat diterima rukyat global atau internasional.

Pemikiran tersebut berdasarkan hukum rukyat hisab yang diyakini oleh Nahdatul Ulama yaitu hadis yang hanya dapat dimaknai sebagai rukyat (langsung melihat dengan mata). Selain berdasarkan hadis, pertimbangan pemikiran ulama zaman dulu juga jadi pijakan NU dengan melihat khazanah kitab fikih yang dipandang oleh NU representatif. Akan tetapi pemikiran

³⁴ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur," 41.

³⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, 110

ulama tersebut juga berdasarkan penafsiran hadis-hadist rukyat hisab tersebut.³⁶

Menurut yang berpedoman rukyat hadis rukyat hisab secara keseluruhan bersifat *ta'abudi ghayr ma'qul ma'na*. Akan tetapi pendapat Nahdatul Ulama sendiri tidak sepenuhnya bersifat tersebut. Hal ini dibuktikan oleh NU bahwa rukyat yang dilakukannya tidak harus menggunakan mata telanjang. Rukyat dengan menggunakan alat dapat diterima dan dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu, alat semakin dapat memperjelas objek (ainul hilal) dan posisi hilal tidak dibawah ufuk. Pendapat NU ini berdasarkan pemikiran Imam Bakhit al-Muthi' I dalam kitab *Irshad ahli Milal*. Selain itu, NU juga menetapkan matlak berlakunya hasil rukyat dengan pedoman *maṭla' fī wilāyah al-hukmi* sehingga hasil rukyat berlaku satu wilayah hukum (Indonesia).³⁷

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwasannya NU menentukan awal bulan ramadhan, syawal, dan zulhijah berprinsip pada metode *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li* atau *istikmal*. NU juga menetapkan hasil rukyat berlaku untuk satu negara Indonesia karena berpedoman pada *maṭla' fī wilāyah al-hukmi*.

³⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 126.

³⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, 128.

2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330H / 18 November 1912M. Muhammadiyah membawa misi utama yaitu tajdid (pembaharuan) pemahaman agama dalam bentuk membersihkan atau memurnikan hal-hal yang bukan termasuk dari ajaran Islam. Pembaharuan secara organisasi dibagi menjadi tiga bidang garapan yaitu Bidang pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Misi utama yang dibawa Muhammadiyah yaitu tajdid (pembaharuan). Tajdid sendiri bisa bermakna pemurnian yang berkaitan dengan ibadah dan juga bisa bermakna inovasi yang berkaitan dengan muamalah. Secara struktur majelis Tarjih dan Tajdid terbagi menjadi tiga bidang garapan yaitu Bidang Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.³⁸

Problem terkait falakiah sendiri masuk pada bidang Keagamaan. Bidang keagamaan memiliki amanah memurnikan ajaran yang sesungguhnya atau berlaku prinsip dasar yang seterusnya dalam agama Islam dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan syariat Islam. Pemurnian yang dilakukan bidang keagamaan terkait falakiah yaitu penetapan arah kiblat yang tepat untuk sholat. Hal tersebut sebagai kebalikan dari menghadap tepat ke arah barat yang menjadi kebiasaan sebelumnya. Kemudian penentuan awal bulan dan akhir puasa menggunakan perhitungan astronomi (hisab), sebagai kebalikan dari pengamatan pergerakan Bulan oleh petugas pengamatan.

³⁸ Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, "Sejarah Majelis Tarjih", dalam <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>, diakses pada 02 September 2022.

Penyelesaian Problem falakiyah menjadi tugas bidang keagamaan di bawah naungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke-XVI di Pekalongan yang diusulkan oleh KH. Mas Mansyur pada tahun 1972.³⁹

Sebagaimana kegiatan dan tugas pokok majelis Tarjih yang meliputi setiap bidangnya, maka permasalahan rukyat hisab yang menjadi garapan bidang keagamaan dibawah naungan majelis tarjih juga menjadi produk ijtihad majelis tarjih. kebijakan soal rukyat hisab Muhammadiyah tertuang dalam putusan Muktamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah metode yang dikembangkan oleh Sa'adoeddin Djambek merupakan metode hisab yang memenuhi persyaratan, dengan menggunakan data-data astronomis pasti atau selalu update yang diambil dari Al-Manak Nautika. Sehingga penentuan awal bulan dengan perhitungan pasti (*Hisāb qat'i*) menurut Muhammadiyah adalah ijtihad yang tepat.⁴⁰

Dari hasil yang diperoleh dari Muktamar Tarjih Muhammadiyah di pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴¹

- a. Pemahaman hadis-hadis rukyat hisab dan Alquran surah Yunus ayat 5 dijadikan pijakan oleh Muhamadiyah. Penentuan awal ramadan, syawal dan

³⁹ Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, "Sejarah Majelis Tarjih".

⁴⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, 124.

⁴¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, 131.

zulhijah dengan rukyat yang muktabar dan tidak mempersalahkan menggunakan hisab.

- b. Muhammadiyah memahami rukyat muktabar dengan artian menggunakan *Hisāb Haqiqi* dengan kriteria *Wujud Al-Hilal*.

Secara dasar hukum Muhammadiyah dan NU tidak jauh beda. Akan tetapi Muhammadiyah memahami makna kata rukyat yang ada di hadist hisab rukyat dengan arti melihat menggunakan mata ilmu atau menurut arti lain melihat dengan bantuan hisab (perhitungan). Dalam hal ini pemaknaan hadist rukyat hisab Muhammadiyah bersifat ta'aquli ma'qul ma'na atau disebut inovasi. Sehingga pemikiran terhadap rukyat dapat dikembangkan dan sejalan dengan pemikiran hisab secara umum.⁴²

Hisāb Wujud Al-Hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah terkait posisi hilal yang menjadi acuan tidaklah pasti yaitu hilal yang berada di ufuk mar'i atau ufuk hakiki. Sehingga dalam internal Muhammadiyah melakukan diskusi untuk memberlakukan satu matlā' diseluruh kawasan Indonesia, hal ini menjadikan perbedaan acuan *wujud al-hilal*.⁴³

kongres Muhammadiyah ke-16 yang digelar pada tahun 1972 di Pekalongan menghasilkan suatu keputusan, kemudian Muhammadiyah menggelar beberapa pertemuan untuk menindak lanjuti kongres tersebut dengan diadakannya Musyawarah Nasional (MUNAS) Tarjih ke-25 pada

⁴² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, 131-133.

⁴³ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur," 46.

tahun 2000 di Jakarta, kemudian dilanjut dan diperkuat di pertemuan MUNAS Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003.⁴⁴ Berdasarkan hasil keputusan dari sejumlah pertemuan tersebut, Muhammadiyah memperkuat pemahamannya terkait metode *ḥisāb wujud al-hilal* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terjadi Konjungsi (Ijtima') sebelum matahari terbenam
- b. Matahari tenggelam dibawah ufuk lebih dulu dari bulan

Jadi kesimpulan hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah yaitu menggunakan *ḥisāb wujud al-hilal*⁴⁵ atau *ḥisāb milād al-hilāl*⁴⁶ dan menggunakan *matla' fī wilāyah al-hukmi* (hukumnya berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia).

C. Pembentukan Mabims

Berdasarkan pengalaman panjang terkait permasalahan perbedaan penetapan awal ramadhan, syawal dan zulhijah baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan pada masa orde baru pemerintah, berusaha mencari solusi antara rukyat dan hisab dengan membentuk Badan Hisab Rukyat berdasarkan keputusan Menteri Agama no 76 tahun 1972 yang diketuai oleh Saadod'din Jambek. Tugas utama dari Badan Hisab rukyat yaitu memberi arahan kepada Menteri Agama RI dalam penentuan awal bulan hijriah sebagai acuan dalam pembuatan kalender

⁴⁴ Fathurrahman Sany. (Sekretaris Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara, Jombang, 24 Agustus 2022.

⁴⁵ Menurut Muhammad Wardan (mantan pimpinan pusat Muhammadiyah), wujud al-hilāl adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (hilal) walaupun satu menit atau kurang.

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, 125.

standart Indonesia dan sidang Isbat awal ramadhan, syawal, dan zulhijjah.⁴⁷ Perbedaan penentuan awal bulan juga terjadi dinegeri serantau, seperti Malaysia pernah mengalami perbedaan penentuan awal Ramadhan 1403H/1983M. Menurut hasil perhitungan pada tanggal 11 Juni 1983M belum dikatakan masuk tanggal 1 Ramadhan 1403H dikarenakan menurut pedoman Malaysia posisi hilal belum memenuhi kriteria, namun di Johor dan perak tanggal 12 Juni 1983 sudah melaksanakan puasa sedangkan wilayah lainnya belum. Dalam perjalanan perbedaan penentuan awal bulan, negeri serantau yang terdiri Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia membentuk suatu wadah yang dinamakan MABIM (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia) kemudian disusul Singapura dan berubah nama menjadi MABIMS. Tujuan berdirinya Mabims ingin mewujudkan kebersamaan dalam memulai dan mengakhiri Ramadhan dinegeri Serantau.⁴⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷ Suksinan Azhari, "Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal Mabims dari 2,3,8 Menuju 3,6,4", dalam <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

⁴⁸ Susikan Azhari, "Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal Mabims dari 2,3,8 Menuju 3,6,4".

BAB III

KRITERIA MABIMS, PANDANGAN TERKAIT IMPLEMENTASI

KRITERIA MABIMS BARU DALAM PENETAPAN AWAL BULAN

RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1443 H

A. Kriteria Mabims

1. Kriteria Mabims Lama

Seiring berkembangnya metode penetapan awal bulan kamariah dari masa ke masa maka semakin bertambah banyak juga perbedaan jatuhnya penetapan awal bulan kamariah, lebih khususnya diwilayah negara-negara anggota Mabims. Malaysia pernah mengalami perbedaan penentuan awal Ramadhan 1403H/1983M. Menurut hasil perhitungan pada tanggal 11 Juni 1983M belum dikatakan masuk tanggal 1 Ramadhan 1403H dikarenakan menurut pedoman Malaysia posisi hilal belum memenuhi kriteria, namun di Johor dan perak tanggal 12 Juni 1983 sudah melaksanakan puasa sedangkan wilayah lainnya belum, untuk mengatasi masalah perbedaan penetapan diwilayah negara-negara anggota Mabims maka Mabims mengadakan pertemuan antar negara anggota yang dinamakan Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Taqwīm dan Rukyat¹

Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan *Taqwīm* dan Rukyat pertama kali digelar di Pulau Pinang Malaysia pada tanggal 7-9 September

¹ Suksinan Azhari, "Visibilitas Hilal Mabims (2,3,8): Upaya Mewujudkan Kebersamaan di Serantau", dalam <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

1991. Musyawarah tersebut dihadiri oleh para delegasi dari empat anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Brunei Darussalam mengirimkan delegasinya 3 orang, yaitu Haji Jaberuddin bin Haji Mohammad Salleh, Haji Mohammad Jamil bin Haji Ali, dan Haji Salam bin Haji Besar. Kemudian Malaysia mengirimkan delegasinya 7 orang, yaitu Haji Zainal Abidin bin Abdul Kadir, Haji Yaakob bin Lazim, Datok Dr. Haron Din, Datok Harussani bin Haji Zakaria, Abdul Majid bin Abdul Hamid, Dr. Abdullah bin Ibrahim, dan Prof. Abdul Hamid bin Mohammad Tahir. Kemudian dari Indonesia mengirim delegasinya 4 orang, yaitu KH. Ibrahim Hosen, Haji Taufiq, Haji Zarkowi Soejoeti, dan Darsa S. Adapun Singapura hanya mengirimkan delegasinya 2 orang, yaitu Syed Isa bin Mohammad Semait dan Kamarudin bin Afandi.² Pada Musyawarah ini masing-masing delegasi dari empat anggota Mabims menyampaikan makalahnya. Delegasi dari Brunei Darussalam yang diwakili oleh Haji Salam bin Haji Besar menyampaikan judul didalam makalahnya "Rumusan Penyelarasan Rukyat Bagi Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal, dan Aidil Adha". Kemudian Delegasi dari Indonesia yang diwakili oleh Darsa menyampaikan makalahnya yang berjudul "Penyatuan Rukyat Di Kalangan Negara-Negara ASEAN: Sebuah Tinjauan dari Segi Hukum Islam". Kemudian Tuan Rumah Malaysia diwakili oleh delegasinya Datok Dr. Harun Din menyampaikan makalahnya yang berjudul "Kemungkinan Menyelaraskan

² Suksinan Azhari, "Visibilitas Hilal Mabims (2,3,8): Upaya Mewujudkan Kebersamaan di Serantau".

Rukyat Antara Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, dan Singapura Berdasarkan Hukum Syarak dan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang dipakai di Malaysia". Selain pemaparan makalah tersebut, Malaysia juga memberikan kesempatan delegasinya yang lain yaitu Prof. Madya Dr. Mohammad Ilyas untuk memaparkan makalah yang berjudul "Penyelarasan *Taqwīm* Hijriah dari Perspektif Sainifik dan Teknikal". Adapun delegasi dari Singapura yang diwakili oleh Syed Isa bin Mohammad Semait menyampaikan makalahnya yang berjudul "Kemungkinan Menyelaras Rukyat Antara Negara Anggota Berdasarkan Hukum Syarak dan Undang-Undang atau Peraturan Yang Dipakai di Negara Singapura". Dalam musyawarah ini bersepakat agar Pusat Kajian Ilmu Falak Universiti Sains Malaysia (USM) menyiapkan konsep kalender selama lima tahun untuk kawasan Asia Pasifik. Musyawarah ini juga bersepakat menjadikan USM sebagai panitia penyatuan kalender Islam dan berkolaborasi dengan "Departemen Agama" Republik Indonesia.³

Dalam pertemuan lanjutan Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan *Taqwīm* dan Rukyat yang diadakan di Labuan Sabah Malaysia pada tanggal 1-2 Juni 1992 menghasilkan keputusan penting salah satunya yaitu "Malaysia, Singapura dan Indonesia bersepakat apabila rukyat atau hilal syar'i menunjukkan minimal 2 derajat dan jarak dari matahari (elongasi) 3 derajat atau umur bulan 8 jam ketika matahari terbenam, maka awal ramadhan,

³ Suksinan Azhari, "Visibilitas Hilal Mabims (2,3,8): Upaya Mewujudkan Kebersamaan di Serantau".

syawal, dan zulkhijjah ditetapkan berdasarkan rukyat atau hisāb . Sedangkan Brunei Darussalam berpendapat menetapkan ketiga awal bulan krusial tersebut dengan rukyat atau istikmal". Keputusan tersebut merupakan asal mula dari visibilitas hilal Mabims (2,3,8) dan visibilitas ini bersifat alternatif bukan kumulatif.⁴

2. Kriteria Mabims Baru

Dalam perjalanan penggunaan kriteria visibilitas hilal MABIMS (2,3,8) selama kurang lebih 30 tahun di wilayah empat anggota mabims (Indonesia, Malyasia, Brunei Darussalam dan Singapura) antara hasil observasi dan data yang tertera ditakwim masing-masing negara anggota sesuai kecuali Brunei Darussalam. Selanjutnya seiring berjalannya waktu anggota negara mabims ingin mengevaluasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2,3,8 yang sudah lama digunakan dikarenakan ada salah satu problem anggota mabims antara data yang tertera ditakwim tidak sesuai dengan hasil observasi.⁵Keinginan evaluasi kriteria visibilitas hilal mabims tersebut diwujudkan pada pertemuan Muzakarah Rukyat dan Taqwīm Islam Negara Anggota Mabims yang diselenggarakan di Malaysia tahun 1435H / 2014 M. Kemudian pembahasan evaluasi kriteria visibilitas hilal mabims dilanjutkan pada pertemuan Muzakarah Takwim Islam dan Rukyat negara anggota MABIMS yang bertempat di Dewan Utama Klana Beach Resort Port Dickson Negeri Sembilan

⁴ Ach. Mu'tashim billah, "Penerapan Kriteria Imkanur Rukyat Neo Mabims" dalam materi *power point*.

⁵ Suksinan Azhari, "Neo Visibilitas MABIMS (3,6,4): Antara Cita dan Fakta", dalam <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/>, diakses pada tanggal 17 September 2022.

Malaysia pada tanggal 28 syawal – 1 zulkaidah 1437H / 2-5 Agustus 2016M.⁶ Pada pertemuan delegasi yang mewakili Malaysia berjumlah 30 orang (5 orang mufti, 10 orang wakil jabatan mufti 13 orang panel pakar falak JAKIM, dan 2 orang pengarah bagian JAKIM), kemudian delegasi dari Brunei Darussalam berjumlah 3 orang, delegasi perwakilan Singapura 2 orang, dan delegasi perwakilan Indonesia berjumlah 4 orang. Dalam pertemuan ini delegasi perwakilan Indonesia menyampaikan judul makalahnya "Rukyat Hilal Pengelolaan Citra dan Signifikansinya dalam Perbaikan Kriteria Imkanur Rukyat". Dalam makalah yang disampaikan delegasi perwakilan Indonesia mengusulkan kriteria Imkan Rukyat (IR) Mabims adalah ketinggian minimal 4 derajat dan elongasi minimal 7 derajat. Kemudian delegasi perwakilan Malaysia mengusulkan ketinggian bulan 3 derajat dan sudut elongasi minimal 5 derajat, usulan ini berdasarkan hasil kajian sejak 1972 sampai 2013 di Malaysia. Delegasi dari Singapura menyampaikan usul sudut elongasi tidak kurang 6,4 derajat yang merujuk pada artikel Mohamed Odeh yang berjudul "New Criterion for Lunar Crescent Visibility". Terakhir delegasi dari Brunei Darussalam menyampaikan usul umur bulan minimal 19 jam atau sudut elongasi tidak kurang dari 6,4 derajat. Karena dari pembahasan di pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan maka dibentuklah tim kecil yang diwakili 2 orang dari masing-masing negara anggota. Kemudian tim kecil ini memutuskan kriteria Neo visibilitas Hilal MABIMS dirubah menjadi (3,6,4) tinggi hilal 3

⁶ Ach. Mu'tashim billah, "Penerapan Kriteria Imkanur Rukyat Neo Mabims" dalam materi *power point*.

derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.⁷ Alasan ilmiah kriteria new mabims 3,6,4 dapat disimpulkan sebagai berikut:⁸

1. Menurut penelitian Ilyas (1988) dan Laney (2001) beda tinggi bulan matahari teramati minimal 4 derajat. Karena tinggi matahari saat terbenam adalah (-50) menit maka tinggi bulan minimal 4 derajat – 50 menit = 3 derajat 10 menit.
2. Elongasi bulan minimal 6,4 derajat menurut penelitian odeh (2006).

Dalam upaya menindak lanjuti hasil keputusan kongres Istanbul 2016 mengenai kalender unifikatif dan hasil keputusan perubahan kriteria imkan rukyat ke 3,6,4 pada pertemuan Mudzakah Anggota Mabims di Malaysia 2016, maka diadakan Seminar Falak Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 09- 11 Rabiul Awal 1439H/28- 30 November 2017M di Hotel Adyaduta, Jakarta.⁹ Kemudian pertemuan tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya otoritas tunggal yang memegang kendali penentuan awal bulan di wilayahnya seperti di Indonesia ada Menteri Agama yang bertugas menangani penentuan awal di seluruh wilayah Indonesia.
2. Adanya Kriteria tunggal yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Kriteria tersebut menjadi titik akomodatif bagi yang berpegang

⁷ Suksinan Azhari, "Neo Visibilitas MABIMS (3,6,4): Antara Cita dan Fakta".

⁸ Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru Mabims Berbasis Astronomi", dalam <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>, diakses pada tanggal 18 september 2022.

⁹ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWN Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 53.

pada pedoman imkan rukyat dan *wujud al-hilal*. Kriteria tersebut juga dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang tingginya kurang dari 3 derajat dan elongasinya tidak kurang dari 6,4 derajat.

3. Adanya batasan tanggal yaitu *International Date Line* (batas tanggal yang berlaku secara Internasional), sebagaimana yang diusulkan pada Kongres Istanbul 2016 yaitu menggunakan sistem kalender tunggal.

Hasil kesimpulan rekomendasi diatas dinamakan "Rekomendasi Jakarta 2017" dan disahkan di Hotel Adyaduta, Jakarta, pada tanggal 30 November 2017.¹⁰ Pembahasan negara-negara Mabims tentang kriteria 3,6,4 tetap berlanjut setelah acara Seminar Falak Internasional yang diadakan di Jakarta pada tahun 2017. Pembahasan tersebut dilanjut pada pertemuan Pakar Falak Mabims pada tanggal 8-10 Oktober 2019 di Yogyakarta, yang merekomendasikan mewujudkan unifikasi kalender Hijriah mengikuti kriteria baru Mabims.

Kemudian pada tanggal 11-14 November 2019 diadakan pertemuan Pejabat Tinggi (SOM) Mabims di Singapura, pada pertemuan ini disepakati penggunaan kriteria baru Mabims. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2021 diadakan pertemuan negara-negara Mabims secara virtual dan Alhamdulillah pada pertemuan ini kriteria baru Mabims disahkan dengan ditanda tangani dokumen pengesahan kriteria baru secara terpisah oleh masing-masing

¹⁰ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur," 55.

Menteri Agama Mabims. Dokumen pengesahan tersebut berisi untuk melaksanakan atau menerapkan kriteria baru Mabims pada tahun 2021M (1443H).¹¹

B. Lembaga Falakiyah PWNu dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Berdirinya suatu lembaga tentunya tidak lepas dari catatan sejarah atau meninggalkan jejak sejarah yang menggambarkan bagaimana karakter sebuah lembaga tersebut. Oleh karena itu tidak beda dengan objek penelitian ini yaitu Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Berikut pemaparan singkat sejarah Lembaga Falakiyah PW Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur:

1. Sejarah Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur

Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur berdiri pada tahun 1992. Kepengurusan PWNu Jatim pada saat itu diketuai oleh KH Hasyim Muzadi (1992-1999).¹² Pada saat itu Lembaga Falakiyah masih bernama Lajnah Falakiyah¹³ PWNu Jawa Timur. Ketua Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur

¹¹ Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru Mabims", dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/03/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

¹² Media NU Online Jatim, "Menelusuri Riwayat PWNu Jawa Timur", dalam <https://jatim.nu.or.id/amp/opini/menelusuri-riwayat-pwnu-jawa-timur-ttTku>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

¹³ Keputusan Mukhtamar NU Jombang 2015 seluruh Lajnah dinamakan ulang menjadi Lembaga.

pertama yaitu KH. Kamil Hayyan beliau dari Gresik dan sekretarisnya KH Salam Nawawi.¹⁴

Terkait pembahasan hisab rukyat sejak dahulu sudah ada dan sudah lama, perorangan banyak yang melakukan kegiatan falak seperti rukyatul hilal. Berdirinya PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur bertujuan sebagai wadah para ahli dan penggiat falakiyah terkhusus di lingkup Jawa Timur. Selain itu tujuannya juga sebagai bentuk penyelesaian dari problem perbedaan penetapan awal bulan hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.¹⁵

Ketika awal mula berdirinya PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur sudah mempunyai agenda kerja yang dilaksanakan, yaitu:¹⁶

1. Membantu jawab persoalan terkait hisab rukyat yang dibahas di Batsul Masail dan perbincangan dalam forum silaturahmi ulama seluruh Jawa Timur.
2. Mengawal Rois Syuri'ah saat diminta media jurnalis untuk wawancara yang berkaitan dengan penetapan awal bulan hijriah.
3. Bersedia jadi narasumber dalam diskusi ilmiah, termasuk dialog interaktif di media televisi mewakili PWNU Jawa Timur.

¹⁴ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur," 56.

¹⁵ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur," 57.

¹⁶ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur," 58.

4. Memberikan solusi atau pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan laporan hasil rukyat dan mengomando rukyatul hilal yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah cabang.
5. Membuat kalender hijriah untuk Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
6. Megencarkan diklat rukyat hisab

Posisi Lembaga Falakiyah didalam jajaran organisasi Nahdlatul Ulama sebagai pemberi solusi atau saran kepada NU mengenai permasalahan falakiyah.

2. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah secara struktur mengomando 3 bidang garapan yaitu Pendidikan, Agama dan Kemasyarakatan. Sedangkan persoalan terkait falakiah masuk dalam Devisi Hisab yang termasuk dalam lingkup garapan bidang agama.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathurrahman Sany selaku sekretaris devisi Hisab di SMA Muhammadiyah 1 Jombang. Beliau menerangkan pertama kali sejarah adanya divisi Hisab di Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang dinaungi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yaitu ketika diselenggarakan pengkaderan calon ahli hisab dikawasan lingkup wilayah jawa timur yang dikordinir oleh Prof. Imam Mukhlas. Pelatihan tersebut diselenggarakan pada tahun 1993 bersamaan dengan mulai aktifnya

¹⁷ Fathurrahman Sany (Sekretaris Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara, Jombang, 24 Agustus 2022.

devisi Hisab . Pelatihan tersebut berlangsung selama sepuluh bulan dan berhasil mencetak beberapa ulama hisab yang berwawasan. Kemudian devisi Hisab secara resmi dibentuk pada tahun 1998 yang berada di bawah naungan Majelis Tarjih dan Tajdid baik pada tingkat pusat sampai tingkat wilayah, lebih terkhusus di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

Devisi Hisab dibentuk sebagai tujuan untuk memberikan saran atau pertimbangan ke pimpinan pusat terkait urusan falakiyah, saran tersebut dari semua Pimpinan Wilayah devisi Hisab Muhammadiyah. Kemudian hasil data yang dikirimkan ke pusat menghasilkan kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh Pimpinan Muhammadiyah pusat. Tekhnis tersebut bertujuan sebagai cara agar terhindar dari perbedaan hisab antara satu dengan lain atau disebut kesepakatan bersama.

C. Pandangan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Implementasi Kriteria Mabims Baru

Dalam perjalanan penggunaan kriteria visibilitas Mabims selama 30 tahun mulai dari kriteria Mabims lama yaitu (2,3,8) sampai disahkannya hasil evaluasi dari kriteria Mabims lama yaitu kriteria Mabims baru (3,6,4), dikarenakan hasil penerapan kriteria Mabims lama yang pernah dialami Brunei Darussalam antara hasil observasi dengan data *taqwīm*-nya berbeda.¹⁸ Kriteria Mabims baru ini baru diterapkan di Indonesia pada tanggal 29 Sya'ban 1443H atau bertepatan pada tanggal 1 April 2022M. Dalam hal ini penulis ingin berusaha mengkaji hasil

¹⁸ Suksinan Azhari, "Neo Visibilitas MABIMS (3,6,4): Antara Cita dan Fakta".

penerapan kriteria Mabims baru berdasarkan sudut pandang lembaga atau majelis dari kedua Ormas Islam yaitu Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid. Berikut narasumber yang mewakili Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur dalam memberikan pandangan terhadap hasil penerapan kriteria Mabims baru :

1. Pengurus Lembaga Falakiyah Falakiyah PWNu Jawa Timur, narasumber yang mewakili lembaga ini dalam wawancara adalah Bpk. Samsul Ma'arif (Wakil Ketua LF PWNu Jawa Timur)
2. Pengurus Devisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur, narasumber yang mewakili lembaga ini dalam wawancara adalah Bpk. Fathurrahman Sany (Sekretaris Devisi Hisab)

Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan rekomendasi dari pengurus masing-masing lembaga dengan mempertimbangkan pengalaman serta keilmuan narasumber dalam bidang falak terutama dalam masalah penanggalan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber yang sudah disebutkan diatas secara garis besar memberikan pandangan positif terkait hasil penerapan kriteria Mabims baru. Akan tetapi masih banyak problem yang terjadi waktu kriteria Mabims baru ini diterapkan. Salah satu yang menjadi problem yaitu perlu adanya sosialisasi dan evaluasi pengkajian untuk dapat diterima oleh semua masyarakat. Berikut lebih detail hasil wawancara terkait pandangan dari Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur:

1. Tanggapan Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur

a. Samsul Ma'arif

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Samsul Ma'arif di rumahnya Griya Belajar Mahira Jl. Mutiara Blooto Gg 3, Mojokerto Pada tanggal 1 September 2022. Beliau memaparkan hasil penerapan kriteria Mabims baru merupakan wujud penyempurnaan dari kriteria yang sudah ada sebelumnya dan suatu hal yang bagus. Menurut beliau apabila suatu kemunculan hilal semakin tinggi dari permukaan ufuk maka semakin bagus untuk teramati akan tetapi kita yang berada di wilayah iklim tropis seperti di Indonesia ini sangat susah untuk mendapatkan kemunculan hilal yang sangat tinggi dari permukaan ufuk.

Berdasarkan pengalaman Bpk. Samsul Ma'arif ketika menyaksikan kegiatan rukyatul hilal Ramadhan 1443H di bukit Condrodipo, Gresik. Masih menemukan banyak problem diantaranya:¹⁹

1. Masyarakat banyak yang masih kurang tahu tentang penerapan kriteria Mabims baru ini contoh kejadian: ada salah satu perukyat yang mengaku melihat hilal akan tetapi data perhitungan 1 Ramadhan 1443H belum memenuhi kriteria Mabims baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

¹⁹ Samsul Ma'arif (Wakil Ketua Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur), Wawancara, Mojokerto, 01 September 2022.

2. Masih banyak pemikiran kritis dari masyarakat dan ormas-ormas Islam sehingga ingin memunculkan kajian sebelum kriteria Mabims baru ini diterapkan.
2. Tanggapan Majelis Tarjih dan Tajid PW Muhammadiyah Jawa Timur
 - b. Fathurrahman Sany

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Fathurrahman Sany Di SMA 1 Muhammadiyah Jombang, pada tanggal 24 Agustus 2022. Beliau menyampaikan bahwa hasil penerapan kriteria Mabims baru yakni tinggi hilal 3 derajat dan elongasi hilal 6,4 derajat perlu diadakan pengkajian ulang. Meskipun kriteria tersebut sudah bisa dikatakan menjadi titik tengah permasalahan rukyat dan hisab. Jika kriteria Mabims baru diterapkan tentunya dari Muhammadiyah sendiri ada revisi dengan diadakan Munas lanjutan. Akan tetapi hasil munas Muhammadiyah sudah sepakat terkait penetapan awal bulan hijriah dengan kriteria *wujud al-hilal* (hilal bernilai positif, maka sudah bisa dipastikan masuk bulan baru). Muhammadiyah sendiri sangat menginginkan unifikasi kalender hijriah global tunggal. Akan tetapi dalam mewujudkan unifikasi kalender tersebut harus melalui langkah-langkah yang sudah dirumuskan dalam Halaqoh Nasional Muhammadiyah dalam merespon hasil Kongres Istanbul Turki 2016. Berikut lima rumusan halaqoh :²⁰

²⁰ Fathurrahman Sany (Sekretaris Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara, Jombang, 24 Agustus 2022.

- a) Perlu adanya kesepakatan 3 pihak yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia serta pihak Pemerintah

Jika sudah ada kesepakatan antara ketiga pihak maka hasil kesepakatan harus disampaikan ke jajaran masing-masing pihak, apakah setuju atau tidak dengan hasil kesepakatan.

- b) Tindak lanjut dari masing-masing pihak atau ormas

Masing-masing ormas harus menyetujui hasil kesepakatan dengan persetujuan dari jajaran tertinggi masing-masing ormas (kiai/ulama). Karena setiap ormas memiliki wewenang mutlak akan suatu keputusan

- c) Pemerintah harus menjadi penghubung antara yang berpedoman rukyat dan berpedoman hisab

Jika masing-masing ormas yang berpedoman pada kedua metode tersebut sudah ada kesepakatan seperti pada poin 1 dan 2. Maka kebersatuan dalam lingkup Indonesia sudah terwujud.

- d) Tingkat Regional

Setelah kebersatuan di tingkat Indonesia, maka langkah berikutnya pada tingkat regional. Dalam hal ini kawasan Asia Tenggara.

- e) Tingkat Internasional

Jika pada tingkat regional juga berhasil, maka unifikasi pada tingkat Internasional dengan melibatkan secara penuh pemerintahan

Arab Saudi sehingga unifikasi kalender hijriah global tunggal mempunyai masa depan yang cerah.

Jika lima rumusan diatas dapat dilalui dengan sebaik mungkin dan kordinasi satu sama lain yang membangun. Maka potensi terwujudnya unifikasi kalender sangat besar.²¹

D. Data Implementasi Kriteria Baru Mabims Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Zulhijah 1443 H

Adapun hasil rangkuman perhitungan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zuhijjah 1443H yang memenuhi kriteria Mabims baru dari ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Ramadan 1443H/2022M

APRIL
29 Sya'ban 1443 - 29 Ramadhan 1443
28 Rabiul Awwal 1443 - 28 Rabiul Awwal 1443

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR
Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya 60235
Telp. 031-825071; Fax. 031-824496; HP. 08121399306

2022 | 1443

Markas Huda : Gorontalo Gresik, Babar : 112° 52' 22" BT, Lembang : 1° 18' 11.1" LS, Time Zone : 7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | AL-THANI |
| | | AL-THANI |

1 Ramadhan 1443 H jatuh pada hari Sabtu Pagi, 2 April 2022 M. Inya Allah berpetama beda karena thugri nilai saat maghrib berbeda di sekitar ambang batas inkonklusif rukyat 2' namun umur hilal hanya 4 jam pasca istisna'.

| LOKASI | WAKTU TERBIT | WAKTU TERKAMBI |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01-03 | 04:01 | 04:14 | 04:27 | 04:40 | 04:53 | 05:06 | 05:19 |
| 04-06 | 04:04 | 04:17 | 04:30 | 04:43 | 04:56 | 05:09 | 05:22 |
| 07-09 | 04:08 | 04:21 | 04:34 | 04:47 | 05:00 | 05:13 | 05:26 |
| 10-12 | 04:12 | 04:25 | 04:38 | 04:51 | 05:04 | 05:17 | 05:30 |
| 13-15 | 04:16 | 04:29 | 04:42 | 04:55 | 05:08 | 05:21 | 05:34 |
| 16-18 | 04:20 | 04:33 | 04:46 | 04:59 | 05:12 | 05:25 | 05:38 |
| 19-21 | 04:24 | 04:37 | 04:50 | 05:03 | 05:16 | 05:29 | 05:42 |
| 22-24 | 04:28 | 04:41 | 04:54 | 05:07 | 05:20 | 05:33 | 05:46 |
| 25-27 | 04:32 | 04:45 | 04:58 | 05:11 | 05:24 | 05:37 | 05:50 |
| 28-30 | 04:36 | 04:49 | 05:02 | 05:15 | 05:28 | 05:41 | 05:54 |


Gambar 3.0 Kalender Bulan April PWNU Jawa Timur 2022M

²¹ Fathurrahman Sany (Sekretaris Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara, Jombang, 24 Agustus 2022.

Gambar 3.0 menjelaskan Ijtima' akhir bulan Sya'ban 1443H, terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022M pukul 13:28:11 WIB. Umur hilal saat maghrib (17:35:48) 04:07:37 jam pasca Ijtima'. Berikut Hasil Perhitungan Awal Ramadan 1443H yang tertera digambar atas:

| Kriteria | Hasil |
|---------------------|--------------------|
| Markaz | Condrodipo, Gresik |
| Lintang | 07° 10' 11.1" LS |
| Bujur | 112° 37' 2.5" BT |
| Time Zone | Gmt 7 |
| Tinggi hilal haqiqi | 02° 19' 11" |
| Tinggi hilal mar'i | 01° 22' 35" |
| Azimut hilal | 272° 49' 59" |
| Azimut matahari | 274° 30' 50" |
| Elongasi | 03° 48' 31" |
| Lama hilal | 00:09:17 jam |

Tabel 3.0 Data Implemetasi 1 Ramadan 1443H PWNU JATIM



Gambar 3.1 Maklumat Pimpinan Muhammadiyah pusat 2022M

Gambar 3.1 Maklumat nomor "01/MLM/1.0/E/2022" Tentang Penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443H, menjelaskan Ijtima' akhir bulan Sya'ban 1443H, terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022M pukul 13:27:13 WIB. Berikut Hasil Perhitungan Awal Ramadan 1443H yang tertera digambar 3.1:

| Kriteria | Hasil |
|--------------|-------------|
| Markaz | Yogyakarta |
| Lintang | 07° 48' LS |
| Bujur | 110° 21' BT |
| Tinggi bulan | 02° 18' 12" |

Tabel 3.1 Data Implemetasi 1 Ramadan 1443H PW Muhammadiyah JATIM

- Berdasarkan hasil perhitungan 1 Ramadan 1443H yang dipaparkan di gambar 3.0 dan 3.1 maka penentuan 1 Ramadan 1443H berpotensi beda karena karena tinggi hilal dan elongasi dibawah batas imkan rukyat yaitu 3° dan $6,4^{\circ}$
2. Syawal 1443H/2022M

**PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR**

MEI
مايو ١٤٤٣ هـ / ٢٠٢٢ م

2022 | 1443

Mekah Habis: Koordinat Geografis, Bujur: $112^{\circ} 27' 2,0''$ Bujur, Lintang: $7^{\circ} 10' 11,1''$ LS, Time Zone: 7

| الأحد AHAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|--------------------|---|----|----|----|----|
| الاثنين SENIN | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| الثلاثاء SELASA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| الأربعاء RABU | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| الخميس KAMIS | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| الجمعة JUM'AT | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| السبت SABTU | 7 | 14 | 21 | 28 | |

MEI:
Ijtima' akhir bulan Ramadhan 1443 H, terjadi pada hari Ahad/Fahing, 1 Mei 2022 M, 03:30:41 WIB.
Umur hilal saat maghrib (17:23:42) 13:53:01 jam pasca ijtima'.
Tinggi hilal haqiqi $04^{\circ} 58' 31''$ Tinggi hilal mar'i $04^{\circ} 03' 39''$
Azimut hilal $287^{\circ} 30' 57''$ Azimut matahari $285^{\circ} 00' 49''$
Elongasi $02^{\circ} 39' 56$ jam.

1 Syawal 1443 H, jatuh pada hari Senin Pon, 2 Mei 2022 M, Insya Allah tidak ada perbedaan karena tinggi hilal di atas imkan rukyat dan umur hilal saat maghrib di Arah di atas 15 jam pasca ijtima'.

| No | Hari | JADWAL WAKTU SHOLAT | | | | | BULAN MEI UNTUK WILAYAH SURABAYA DAN SEKITARNYA | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|-------|----------|---------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | | FARDHU | WUJUD | ISHTIMA' | TANGGAL | WAKTU | WAKTU | WAKTU | WAKTU | WAKTU | WAKTU | | | | |
| 1 | Hari Berah-Nahdliyah | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kelembutan-Makmur-Perkah-Adil-Entengeng-ji-Indah | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hari Penuh-Ada-Fala-2-Syawal-1443 H | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hari Minggu (13-14-15-16-17) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Hari Raya-Idul-Adha-2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Caraka-Bulan-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100 | | | | | | | | | | | | | | |

Gambar 3.2 Kalender Bulan Mei PWNU Jawa Timur 2022M

Gambar tersebut menjelaskan Ijtima' akhir bulan Ramadhan 1443H, terjadi pada hari Ahad/Minggu tanggal 1 Mei 2022M pukul 03:30:41 WIB. Umur hilal saat maghrib (17:23:42) 13:53:01 jam pasca Ijtima'. Berikut Hasil Perhitungan Awal Syawal 1443H yang tertera digambar atas:

| Kriteria | Hasil |
|---------------------|--------------------|
| Markaz | Condrodipo, Gresik |
| Lintang | 07° 10' 11.1" LS |
| Bujur | 112° 37' 2.5" BT |
| Time Zone | Gmt 7 |
| Tinggi hilal haqiqi | 04° 58' 31" |
| Tinggi hilal mar'i | 04° 03' 39" |
| Azimut hilal | 287° 36' 57" |
| Azimut matahari | 285° 06' 49" |
| Elongasi | 06° 34' 45" |
| Lama hilal | 00:19:54 jam |

Tabel 3.2 Data Implemetasi 1 Syawal 1443H PWNU JATIM

Gambar 3.1 Maklumat nomor "01/MLM/1.0/E/2022" Tentang Penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443H, menjelaskan pada hari Sabtu 29 Ramadan 1443H atau bertepatan tanggal 30 April 2022M belum terjadi Ijtima' akhir Ramadan 1443H. Kemudian Ijtima' akhir Ramadan 1443H terjadi esok hari pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022M pukul 03:31:02 WIB. Berikut Hasil Perhitungan Awal Syawal 1443H yang tertera digambar 3.1:

| | |
|-----------------|--------------|
| Kriteria | Hasil |
| Markaz | Yogyakarta |
| Lintang | 07° 48' LS |
| Bujur | 110° 21' BT |
| Tinggi bulan | 04° 50' 25" |

Tabel 3.3 Data Implementasi 1 Syawal 1443H PW Muhammadiyah JATIM

Berdasarkan hasil perhitungan 1 Syawal 1443H yang dipaparkan di gambar 3.1 dan 3.2 maka penentuan 1 Syawal 1443H tidak berpotensi beda karena karena tinggi hilal dan elongasi diatas batas imkan rukyat yaitu 3° dan 6,4°

3. Zuhijjah 1443H/2022M

Gambar 3.3 Kalender Bulan Juni PWNU Jawa Timur 2022M

Gambar tersebut menjelaskan Ijtima' akhir bulan Zulqo'dah 1443H, terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022M pukul 09:51:50 WIB. Umur hilal saat maghrib (17:25:44) 07:33:54 jam pasca Ijtima'. Berikut Hasil Perhitungan Awal Zulhijjah 1443H yang tertera digambar atas:

| Kriteria | Hasil |
|---------------------|--------------------|
| Markaz | Condrodipo, Gresik |
| Lintang | 07° 10' 11.1" LS |
| Bujur | 112° 37' 2.5" BT |
| Time Zone | Gmt 7 |
| Tinggi hilal haqiqi | 01° 57' 43" |
| Tinggi hilal mar'i | 01° 03' 45" |
| Azimut hilal | 297° 21' 26" |
| Azimut matahari | 293° 15' 13" |
| Elongasi | 05° 09' 33" |
| Lama hilal | 00:07:51 jam |

Tabel 3.4 Data Implemetasi 1 Zulhijjah 1443H PWNU JATIM

Gambar 3.1 Maklumat nomor "01/MLM/1.0/E/2022" Tentang Penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443H, menjelaskan Ijtima' akhir bulan Zulqo'dah 1443H terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni

2022M pukul 09:55:07 WIB. Berikut Hasil Perhitungan Awal Zulhijjah 1443H yang tertera digambar 3.1:

| Kriteria | Hasil |
|-----------------|--------------|
| Markaz | Yogyakarta |
| Lintang | 07° 48' LS |
| Bujur | 110° 21' BT |
| Tinggi bulan | 01° 58' 28" |

Tabel 3.5 Data Implementasi 1 Zulhijjah 1443H PW Muhammadiyah JATIM

Berdasarkan hasil perhitungan 1 Zulhijjah 1443H yang dipaparkan di gambar 3.1 dan 3.3 maka penentuan 1 Zulhijjah 1443H berpotensi beda karena karena tinggi hilal dan elongasi dibawah batas imkan rukyat yaitu 3° dan 6,4°

| Bulan | Kriteria New Mabims | Keterangan |
|-------------------|----------------------------|---|
| 1 Ramadan 1443H | Belum Memenuhi | Jatuhnya Awal Ramadan Berpotensi Beda |
| 1 Syawal 1443H | Memenuhi | Jatuhnya Awal Syawal Berpotensi Sama |
| 1 Zulhijjah 1443H | Belum Memenuhi | Jatuhnya Awal Zulhijjah Berpotensi Beda |

Tabel 3.6 Data Implementasi Awal Bulan Kamariah 1443H

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI KRITERIA MABIMS BARU DALAM
PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH
1443H**

**A. Analisis Implementasi Kriteria MABIMS Baru Dalam Penetapan Awal Bulan
Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443H**

Menurut hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443H yang memenuhi kriteria baru Mabims yang sudah dijelaskan gambar 3.0 sampai 3.3 pada bab 3, Maka Majelis Tarjih dan Tajid PW Muhammadiyah dan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur mengeluarkan Maklumat dan Ikhbarnya tentang penentuan awal bulan tersebut. Berikut isi Ikhbar dan Maklumatnya:

1. Ramadan 1443 H/2022M

a. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur



Gambar 4.0 Ikhbar 1 Ramadan 1443H/2022M

Gambar 4.0 menjelaskan dalam rangka penentuan 1 Ramadan 1443H. Pengurus Besar (PB) Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama telah melakukan rukyatul hilal bil fi'li pada hari Jum'at tanggal 29 Sya'ban 1443H/1 April 2022 M di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Atas dasar laporan PB Lembaga Falakiah NU mengenai hilal tidak berhasil terlihat diseluruh lokasi, maka umur bulan Sya'ban genap menjadi 30 hari (istikmal). Atas dasar istikmal tersebut sesuai dengan pendapat madzhab al-Arba'ah maka PBNU memberitahukan 1 Ramadan 1443H jatuh pada hari Ahad Wage tanggal 3 April 2022M.

Pada bulan Ramadan ini Nahdlatul Ulama pertama kali menerapkan kriteria baru Mabims sesuai pada surat keputusan Lembaga Falakiah PBNU nomor 001/SK/LF-PBNU/III/2022 pada point 2 yang berbunyi "Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama adalah Tinggi Hilal minimal 3 Derajat dan Elongasi Hilal minimal 6.4 Derajat" dan pada point 4 yang berbunyi "Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama sebagaimana yang sudah disebutkan diatas pada point 2, mulai diberlakukan sejak awal Ramadan 1443H".¹

b. Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur


Menurut hasil perhitungan 1 Ramadan 1443H yang dipaparkan Maklumat Pimpinan Muhammadiyah pusat pada gambar 3.1 di bab 3. Pada

¹ Samsul Ma'arif (Wakil Ketua Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur), Wawancara, Mojokerto, 01 September 2022.

Maklumat tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menetapkan 1 Ramadan 1443H jatuh pada hari Sabtu Pon tanggal 2 April 2022M.

2. Syawal 1443H/2022M

a. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur



Gambar 4.1 Ikhbar 1 Syawal 1443H/2022M

Gambar 4.1 menjelaskan dalam rangka penentuan 1 Syawal 1443H. Pengurus Besar (PB) Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama telah melakukan rukya hilal bil fi'li pada hari Jum'at tanggal 29 Ramadan 1443H/1 Mei 2022 M di sejumlah lokasi yang telah ditentukan dan mendapat laporan hilal berhasil terlihat. Atas dasar laporan rukyat hilal tersebut sesuai dengan pendapat madzhab al-Arba'ah maka PBNU memberitahukan 1 Syawal 1443H jatuh pada hari Senin Pon tanggal 2 Mei 2022M.

b. Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Menurut hasil perhitungan 1 Syawal 1443H yang dipaparkan Maklumat Pimpinan Muhammadiyah pusat pada gambar 3.1 di bab 3. Pada

Maklumat tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1443H jatuh pada hari Senin Pon tanggal 2 Mei 2022M.

3. Zulhijjah 1443H/2022M

a. Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur



Gambar 4.2 Ikhtisar 1 Zulhijjah 1443H/2022M

Gambar 4.2 menjelaskan dalam rangka penentuan 1 Zulhijjah 1443H.

Pengurus Besar (PB) Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama telah melakukan rukyat hilal bil fi'li pada hari Jum'at tanggal 29 Zuoq'dah 1443H/29 Juni 2022 M di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Atas dasar laporan PB Lembaga Falakiah NU mengenai hilal tidak berhasil terlihat diseluruh lokasi, maka umur bulan Zulqo'dah genap menjadi 30 hari (istikmal). Atas dasar istikmal tersebut sesuai dengan pendapat madzhab al-Arba'ah maka PBNU memberitahukan 1 Zuhijjah 1443H jatuh pada hari Jum'at Pon tanggal 1 Juli 2022M.

b. Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Menurut hasil perhitungan 1 Zulhijjah 1443H yang dijelaskan pada Maklumat Pimpinan Muhammadiyah pusat pada gambar 3.1 di bab 3. Pada Maklumat tersebut Pimpinan Muhammadiyah pusat juga menetapkan 1 Zulhijjah 1443H jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 30 Juni 2022M.

| Bulan | Muhammadiyah | Nahdlatul Ulama |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1 Ramadan 1443 H | 2 April 2022 M | 3 April 2022 M |
| 1 Syawal 1443 H | 2 Mei 2022 M | 2 Mei 2022 M |
| 1 Zulhijjah 1443 H | 30 Juni 2022 M | 1 Juli 2022 M |

Tabel 4.1 Hasil Penetapan Awal Bulan Kamariah 1443H

B. Analisis Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap kriteria baru Mabims

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam. Didalam Indonesia juga terdapat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dan salah satu ormas yang paling berpengaruh yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua ormas tersebut juga berpengaruh besar kepada pemerintah Indonesia dalam membantu penetapan masuknya bulan baru Hijriah, lebih khusus pada penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443H. Meskipun kedua ormas tersebut memiliki metode penetapan awal bulan sendiri yaitu rukyat dan hisab, akan tetapi ormas yang menggunakan metode rukyat juga menggunakan metode hisab sebagai penunjangnya rukyatnya. Dalam praktik hisab penentuan awal bulan kedua ormas tersebut juga memiliki kriteria masing-masing.

Perbedaan masuknya awal bulan baru kamariah sudah menjadi hal biasa dilingkup global terutama untuk lingkup nasional. Problem perbedaan tersebut dikarenakan semua ormas Islam yang ada di Indonesia masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri dalam penetapan masuknya awal bulan hiriah, dengan adanya kriteria baru Mabims yaitu tinggi minimal bulan 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat maka berikut ini penulis sampaikan perspektif kriteria Mabims baru menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah dan PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur.

1. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur

Kriteria Mabims baru ini menurut salah satu pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur sebenarnya sudah akurat dan sudah diimplementasikan dalam penetapan awal bulan kamariah lebih khususnya dibulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443H akan tetapi dalam penerapan atau pengimplementasiannya masih mengalami banyak kendala, berikut faktor-faktor kendala tersebut:²

1. Masih banyak munculnya pemikiran-pemikiran kritis tentang kriteria Mabims baru ini, sehingga banyak yang ingin mengkaji ulang kriteria Mabims baru ini sebelum diterapkan atau diimplementasikan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kriteria Mabims baru ini, contohnya: ketika salah satu pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur mendatangi acara rukyatul hilal awal Ramadan 1443H di Bukit

² Samsul Ma'arif (Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur), Wawancara, Mojokerto, 01 September 2022.

Condripo, Gresik. Pengurus lembaga falakiyah tersebut melihat ada salah satu perukyat yang mengaku melihat hilal, padahal menurut perhitungan awal Ramadan 1443H yang ditetapkan oleh PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur belum memenuhi kriteria Mabims baru.

Sedangkan NU sendiri siap untuk menerapkan kriteria Mabims sejak diedarkannya surat resmi dari Kementerian Agama RI pada tanggal 25 Februari 2022M yang isinya mengajak seluruh ormas untuk mengikuti kriteria Mabims baru, karena NU berupaya untuk menjaga perbedaan masuknya awal bulan yang diterapkan oleh pemerintah dan ormas lainnya, karena NU berpedoman pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَوَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rosulnya, dan ulil amri di sekitarmu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Al Quran dan sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari selanjutnya. Maka demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu”. (An-Nisa ayat 59).⁴

Maksud Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah Otoritas Tunggal yang berwenang untuk menetapkan jalannya suatu aturan didaerah tersebut. Dalam

³ Samsul Ma'arif (Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur), Wawancara, Mojokerto, 01 September 2022.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Mulya Abadi, 2015), 87.

hal ini yang berwenang untuk menetapkan masuknya awal bulan kamariah di Indonesia adalah pemerintah lewat Menteri Agama RI sebagai pelaksananya.⁵

2. Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Menurut salah satu pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur, kriteria Mabims baru sama dengan yang disebutkan di dalam hasil Rekomendasi Jakarta 2017 yang salah satu isinya merekomendasikan kriteria baru dengan tinggi Hilal minimal 3 derajat diatas ufuk dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Pengurus tersebut juga mengapresiasi atas penerapan atau pengimplementasian kriteria Mabims baru yang sudah berjalan terutama pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443H. Akan tetapi Muhammadiyah belum bisa langsung menerapkan atau mengimplementasikan kriteria Mabims baru ini karena beberapa faktor, yaitu:

1. Jika kriteria Mabims baru ini dipakai maka harus merevisi hasil Munas-Munas sebelumnya dengan mengadakan Munas lanjutan.
2. Sudah ada kesepakatan didalam hasil Munas terkait penetapan bulan baru menggunakan kriteria *wujud al-hilal* (Bulan sudah pasti diatas ufuk atau bernilai positif, maka sudah bisa dipastikan awal bulan kamariah sudah masuk).

⁵ Samsul Ma'arif (Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur), Wawancara, Mojokerto, 01 September 2022.

Adapun tanggapan lain yang disampaikan oleh salah satu pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur bila kriteria Mabims baru ini diterapkan harus melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu:⁶

1. Pihak-pihak yang terkait perlu mengadakan kesepakatan yaitu pemerintah dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dengan catatan jajaran dari masing-masing pihak menyetujui atau tidaknya hasil kesepakatan
2. Jajaran tertinggi dari masing-masing ormas harus menyetujui hasil kesepakatan, karena dari masing-masing ormas mempunyai hak mutlak akan suatu keputusan. Lembaga falakiyah dari masing-masing ormas tersebut (NU dan Muhammadiyah) hanya berkewajiban melaksanakan tugasnya.
3. Pemerintah harus menjadi penghubung atau pemersatu antara ormas yang berpedoman rukyat dan ormas yang berpedoman hisab , jika masing-masing ormas (NU dan Muhammadiyah) sudah bersepakat yang disebutkan pada point 1 dan point 2 maka pemerintah harus bisa menjadi penghubung untuk kedua ormas tersebut, jika poin 3 ini bisa terwujud maka kebersatuan dalam lingkup nasional (Indonesia) bisa dikatakan berhasil.
4. *Regional*, Setelah berhasil mewujudkan kebersatuan dalam lingkup Indonesia maka selanjutnya melewati tahapan ini yaitu tingkat regional, tahapan ini meliputi lingkup kawasa Asia Tenggara (ASEAN).
5. *Internasional*, jika tahapan Regional sudah berhasil dilewati maka tahapan terakhir yang dilewati yaitu tingkat Internasional dengan melibatkan secara

⁶ Fathurrahman Sany (Sekretaris Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara, Jombang, 24 Agustus 2022.

penuh pemerintahan Arab Saudi, sehingga unifikasi kalender hijriah global memiliki masa depan yang cerah.

Jika lima langkah rumusan halaqoh tersebut dilaksanakan sebaik mungkin dengan cara koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan masing-masing ormas maka sangat berpotensi wujudnya unifikasi kalender hijriah global tunggal menggunakan kriteria Mabims baru⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷ Fathurrahman Sany (Sekretaris Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara, Jombang, 24 Agustus 2022.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Menurut sumber yang diperoleh di bab-bab sebelumnya dan rumusan masalah terkait implementasi kriteria Mabims baru dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443H serta Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap kriteria baru Mabims. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama Jawa Timur sudah menerapkan kriteria Mabims baru sedangkan Muhammadiyah Jawa Timur belum menerapkannya karena masih harus melewati beberapa tahapan evaluasi pengkajian
2. Menurut Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur untuk penerapan kriteria Mabims baru masih belum mudah karena beberapa faktor. Menurut PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur faktor tersebut adalah masih banyaknya pemikiran kritis terhadap kriteria Mabims baru dan masih kurang fahamnya masyarakat terhadap kriteria Mabims baru. Sedangkan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur faktor tersebut adalah masih harus mendapatkan kesepakatan oleh semua jajaran Muhammadiyah dengan mengadakan Munas lanjutan untuk merevisi kesepakatan Munas Muhammadiyah sebelumnya dan dalam penerapannya masih harus melewati beberapa tahapan seperti yang diusulkan pada Halaqoh Nasional Muhammadiyah tahun 2016 di Yogyakarta.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengadakan evaluasi terhadap kriteria Mabims baru yang sudah diterapkan di bulan ramadan, syawal dan Zulhijjah 1443H sebagai bahan pertimbangan atau refrensi ketika mau mengadakan sosialisasi mendatang.
2. Pemerintah (*ūli al-amri*) harus bisa menyatukan perbedaan pendapat para ormas tentang penentuan masuknya awal bulan kamariah dengan cara sering-sering mengajak para ormas untuk musyawarah atau duduk bersama untuk membahas kajian kriteria Mabims baru guna mendapatkan kesepakatan bersama dari masing-masing ormas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Azhari, Susiknan. *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Departement Agama RI, 2007.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*. Kairo: Dar Al-Hadits, t.t.
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Junaidi, Ahmad. *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bekasi: Mulya Abadi, 2015.
- Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nawawi, Salam. *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah)*, Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Oprasionalnya*,
Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kausalitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

SKRIPSI / TESIS / DISERTASI / JURNAL:

Amir, Rahma. "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariah di Indonesia",
ElFalaky: Jurnal Ilmu Falak, VoL. 1, Nomor 1, Tahun 2017
M/1439 H.

Azhari, Susiknan. "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan
Syar'I" *Asy – Syi'ah*, No. 1, Vol. 42 Tahun 2008.

Hidayat, Muhammad. "Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Mukhtar
Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017" *Al-Marshad: Jurnal
Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Juni 2018.

Jamaludin, Dedi "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di
Indonesia", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu
Berkaitan*, Desember Tahun 2018.

Ma'arif, M. Zainul. "Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi
Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga
Falakiah PWNJ Jawa Timur Dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur". Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2019.

Mansur, Tubagus. "Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus
terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia".
Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016.

Musa Al-Azhar, "Kalender Hijriah dalam Al-Qur'an", *Al-Marshad: Jurnal
Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Desember Tahun 2018.

Umam, Khoirul. "Rukyat Global sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan
Hari Raya (Studi Pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad
al-Ghumari dalam Kitab *Taujîh al-Andhâr liTauhîd al-Muslimîn fi
al-Shaum wa al-Ifthâr*)". Skripsi—UIN Walisongo, Semarang,
2016.

WEBSITE / ARTIKEL / WAWANCARA:

- Azhari, Suksinan. "Neo Visibilitas MABIMS (3,6,4): Antara Cita dan Fakta", dalam <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/>, diakses pada tanggal 17 September 2022.
- Azhari, Suksinan. "Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal Mabims dari 2,3,8 Menuju 3,6,4", dalam <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.
- Azhari, Suksinan. "Visibilitas Hilal Mabims (2,3,8): Upaya Mewujudkan Kebersamaan di Serantau", dalam <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/>, diakses pada tanggal 1 September 2022.
- Djamaluddin, Thomas. "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru Mabims", dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/03/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses pada tanggal 21 September 2022.
- Djamaluddin, Thomas. "Menuju Kriteria Baru Mabims Berbasis Astronomi", dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>, diakses pada tanggal 18 september 2022.
- Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Sejarah Organisasi", dalam <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>, diakses pada 21 Juli 2022.
- Ma'arif, Samsul. (Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur), Wawancara. Mojokerto, 1 September 2022.
- Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, "Sejarah Majelis Tarjih", dalam <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>, diakses pada 02 September 2022.
- Majelis Tarjih dan Tajdid, "Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif Sebagai Kalender Dunia Islam", dalam <https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnyatetapkan->

konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Media NU Online Jatim, "Menelusuri Riwayat PWNu Jawa Timur", dalam <https://jatim.nu.or.id/amp/opini/menelusuri-riwayat-pwnu-jawa-timur-ttTku>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

Mi'raj Islamic News Agency (MINA), "Turki Gagas Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Internasional", dalam <https://minanews.net/turki-agendakan-konferensi-penyatuan-kalender-islam/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Muslimin, M. Hanifan. "Resensi Buku Kalender Hijriah Univesal (1)", dalam <https://sofianasma.wordpress.com/2013/07/29/resensi-buku-kalender-hijriah-universal-1/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022

Mutaqqin, Yazid. "Memahami Dalil Rukyat Hilal melalui Bahasa", dalam <http://www.nu.or.id/post/read/78042/memahami-dalil-rukyat-hilal-melalui-bahasa>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Mu'tashim billah, Ach. "Penerapan Kriteria Imkanur Rukyat Neo Mabims" dalam materi *power point*.

Sany, Fathurrahman. (Sekretaris Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara. Jombang, 24 Agustus 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A